

ALASAN-ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI PERKAWINAN
(Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Oleh :

TAHTA ALVINA

NIM 09210089



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ALASAN-ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI PERKAWINAN

(Studi Kasus Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 20 Agustus 2013

Penulis,

TAHTA ALVINA

NIM 09210089

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian skripsi saudari Tahta Al-vina NIM 09210089, mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

ALASAN-ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI PERKAWINAN

(Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Agustus 2013

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah

Dr.Sudirman, MA.

Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag.

NIP 19770822 200501 1 003

NIP 196702181997031001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Tahta Al-vina, NIM 09210089, mahasiswi jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

ALASAN-ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI PERKAWINAN
(Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (*Sangat bagus*)

Dewan Penguji :

1. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M. Ag ()
NIP. 19680902 200003 1 001 Ketua
2. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag ()
NIP. 19670218 199703 1 001 Sekretaris
3. Dr. H. Saifullah, SH. M. Hum ()
NIP. 19651205 200003 1 001 Penguji Utama

Malang, 26 September 2013
Dekan,

Dr. H. Roibin, M. HI
NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ ,
 وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.¹

¹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim bin al Mughiroh bin al Bardizbah al Bukhori al Ju'fi (Jakarta : Maktabah asy Syuruq ad dauliyah al qohiroh).

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = DI
ب = B	ط = Th
ت = T	ظ = Dh
ث = Ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = Gh
ح = <u>H</u>	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = Sy	ه = H
ص = sh	ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang ”ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan î dan vokal (u) panjang dengan û. Khusus untuk ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan î, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila terletak di akhir kalimat maka ditransliterasikan menggunakan “h”, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh* maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut

merupakan nama Arab dan orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.²



²Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim manlang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 74-75.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'âlamîn, segala puji syukur patutlah selalu terlimpahkan kepada *ilahi rabbi*, yang tak henti melimpahkan rahmat, hidayat, serta inayahnya sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, *khatamul anbiyâ'* yang telah membuka jalan terang dan penuh rahmat bagi kehidupan kita, dengan ruh keagungannya yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan manusia, menuju jalan yang benar yakni addinul islam.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis begitu terbantu dengan adanya dukungan dari berbagai pihak yang tak henti memberikan bimbingan, arahan, do'a dan motivasi, sehingga skripsi ini terselesaikan tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, untaian doa dan ucapan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam kami haturkan kepada mereka yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo. M.Si selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H selaku Dosen Wali peneliti di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing peneliti di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih atas semua bimbingan dan kesabaran beliau dalam menuntun penulisan skripsi ini.
6. Kepada bapak dan ibu lurah, bapak Mudin serta para Informen, Masyarakat Kelurahan Blimbing Kematan Paciran Kabupaten Lamongan, yang telah turut membantu untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu proses penelitian ini hingga akhirnya terselesaikan dengan baik.

Hasil dari penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu beberapa masukan berupa saran dan kritik akan membantu menjadikan skripsi ini lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, sehingga dengan ridho-Nya akan mendatangkan barakah kepada kita semua, amin.

Malang, 30Juni 2013.

Penulis,

TAHTA ALVINA.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecilku ini aku persembahkan kepada mereka:

Abbahku dan Ibukku
terimakasih atas dukungan dan do'anya serta kasih sayang yang diberikan kepadaku, aku sangat bersyukur bisa hadir di keluarga ini.

Saudara-saudaraku:
farhan jamil, fahrur rozi, aliffus shodiq dan Harisul huda beserta keluarga kecilnya, terimakasih atas motivasinya, sehingga aku bisa sampai pada detik ini.

Adikku tersayang abdullah wafiq,
terimakasih atas segala hal yang engkau berikan untukku, aku sangat menyayangimu.

Untuk temanku nayla,
terimakasih karna engkau, aku bisa sampai tujuan akhirku untuk menyelesaikan tugas ini.

Teman-temanku khoirun ni'mah, choirul ummah, irma dan arin,
canda tawa itu akan menjadi kenangan yang indah.
Teman-temanku 46 "nabila, mia, mery, nenny, mkb mazid dan mbk uud, aku bersyukur, diberi kesempatan bisa berkumpul bersama kalian.
Untuk seperjuangan KSR-PMI, IPNU & IPPNU dan yang lainnya,
terimakasih, perjuangan itu tidak bisa dilupakan.

Sahabat-sahabat Class C dan seperjuangan 2009,
setiap detik yang sudah terlewati,
semoga menjadi sejarah dalam perjuangan kita


DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KONSEP DISPENSASI PERKAWINAN	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Batasan Usia Perkawinan.....	16
1. Batasan Usia Menurut Fiqih.....	16
2. Batasan Usia Menurut Regulasi Perkawinan.....	26
a. Undang-Undang Perkawinan.....	26
b. Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	28
3. Batasan Usia Menurut Medis.....	32
a. Menurut Reproduksi Kesehatan.....	32
b. Menurut Psikologis.....	36
C. Dispensasi Perkawinan.....	41
1. Definisi Dispensasi Perkawinan.....	41

2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan.....	44
3. Syarat-syarat Dispensasi Perkawinan.....	45
D. Menikahi Wanita Hamil	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Metode Penentuan Subyek.....	52
E. Jenis dan Sumber Data.....	53
F. Metode Pengumpulan Data.....	54
G. Metode Pengolahan Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Profil Informen di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.....	59
B. Alasan-Alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.....	66
C. Alasan-alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Medis.....	77
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:Perkembangan Biologis pada Manusia.....	34
Tabel II	:Perkembangan Psikologis pada Manusia.....	39
Tabel III	: Para informen yang sudah mendapatkan izin untuk melangsungkan pernikahan.....	60
Tabel IV	:Profil Informen yang Sudah Mengajukan Dispensasi Perkawinan..	61



مستخلص البحث

تحت ألفنا، ٢٠١٣، ٠٩٢١٠٠٨٩، أسباب تقديم الرخصة الزوجية (بحث القضية في قرية بليمبيق، ولاية فاجيران، مديرية لامونجان) البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرف: الدكتور الحاج اشراق النجاح، الماجستير.

الكلمات الأساسية: الأسباب، التقديم، الرخصة الزوجية

التزوج دون السن القانوني من الظواهر التي تحدث بالمجتمع الأندونسي الآن. يكاد المجتمع في كل منطقة أن يملكو الكفاءة والأسباب التي تؤدي إلى نشأة هذه الظاهرة. ويستدل به من خلال البيانات في المحكمة الشرعية حيث تدل على أن طلب للرخصة الزوجية سنة ٢٠١٠ بلغ ٧٤ طلبا وفي سنة ٢٠١١ ترتفع إلى ١١٨ طلبا لتقديم الرخصة.

وهذا البحث يركز على المجتمع بقرية بليمبيق، ولاية فاجيران، مديرية لامونجان الذين يجرؤون الرخصة الزوجية التي يقدمونها إلى المحكمة الشرعية مديرية لامونجان. ونوع هذا بحث التجريبية بالمدخل الكيفي. وبعض البيانات الرئيسية جمعتها الباحثة من خلال المقابلة والملاحظة الميدانية. والمراجع التي تتعلق بهذا البحث جعلتها البيانات الثانوية بعدما جمعت البيانات فحللتها بالطريقة الوصفية التحليلية.

ونتائج البحث أن كثيرا من المجتمع بقرية بليمبيق، ولاية فاجيران، مديرية لامونجان يقدمون الرخصة الزوجية. ومعظمهم الذين يتعلقون بالبنات قبل الزواج ولكن بعضهم يقدمون لسد الذريعة وهو الحمل قبل النكاح. لأن أولياءهم يخافون أن يقع أولادهم فيما لا يرام.

بمراجعة إلى القضاء الإسلامي أنه جائز في الإسلام لأن الإسلام لا ينظم تحديد العمر في النكاح إلا أنه ينظم تحديد البلوغ. إذا لاحظنا من وجهة الطب وعلم النفس أن التزوج دون السن القانوني ينبغي أن يبتعد لأنه يعتد أن يكون قريبا إلى الحالة التي لا تنضج إما أن تعود إلى الشخصية في اشراف الأهل إضافة إلى ذلك، أن هذه الحالة قريبة إلى الولادة حيث يكون العمر قبل العشرين.

ABSTRAK

Alvina, Tahta NIM 09210089, 2013. *Alasan-alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Megeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Kata Kunci : Alasan-alasan, Pengajuan, Dispensasi Perkawinan

Perkawinan di bawah umur sekarang merupakan suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Hampir disetiap wilayah memiliki potensi dan alasan tersendiri dalam mendorong tumbuhnya fenomena ini. Dalam hal ini dapat dibuktikan melalui data yang masuk menunjukkan pada Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan, bahwa permohonan pengajuan Dispensasi Perkawinan pada tahun 2010 terdapat 74 permohonan, kemudian pada tahun 2011 terdapat 87 perkara dispensasi perkawinan, pada tahun 2012 meningkat menjadi 118 permohonan pengajuan dispensasi perkawinan.

Penelitian ini di fokuskan pada masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang melakukan Dispensasi Perkawinan untuk diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sebagian besar data primer dikumpulkan melalui metode wawancara dan observasi lapangan. Literatur yang terkait dalam persoalan ini, digunakan sebagai data sekunder. Setelah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada masyarakat di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan memang banyak mengajukan Dispensasi Perkawinan. Pengajuan dispensasi tersebut disebabkan oleh hubungan pranikah dan ada sebagian masyarakat yang mengajukan sebelum terjadi hamil pranikah, karena orang tua merasa khawatir dengan anaknya yang akan terjerumus dalam hal yang tidak diinginkan. Dengan hasil tinjauan dari hukum Islam bahwasannya dalam hukum Islam itu diperbolehkan karena hukum Islam sendiri tidak mengatur batas usia perkawinan, akan tetapi dalam hukum Islam mengatur tentang batas usia kebalighan seorang anak. Jika dilihat dari Medis dan Psikologi bahwasannya pernikahan di bawah umur tidak dianjurkan untuk dilaksanakan karena masih di anggap rentan terhadap kondisinya yang belum matang, baik itu kematangan kepribadiannya untuk membina rumah tangga dan juga pada usia tersebut masih rentan untuk melahirkan seorang bayi ketika usia mereka belum mencapai 20 tahun.

ABSTRACT

Tahta Alvina, NIM 09210089, 2013. The Requests Reasons of Dispensation Marriage (Case Studies in Blimbing chief of villages paciran Sub Distric Lamongan Distric Sub). Thesis. Al-Ahwal Al-syakhshiyah Study. Faculty of syariah. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Lector: Dr. H, Isroqunnajah, M.Ag.

Key word: The Reasons, Requests, Dispensation Marriage

Underage marriage now is a phenomenon that occurs in Indonesian society. Almost every region has the potential, and the reasons of its own, in supporting the emergence of this phenomenon. In this case, it can be proven through the incoming data revealed by Lamongan Religious Court, that the request Dispensation marriage lawsuit in 2010 there were 74 lawsuit, then in 2011 there were 87 lawsuit, and then in 2012 increased to 118.

This study focuses on the Blimbing Village, District Paciran, Lamongan of which the people perform marriage dispensation to be submitted to the Religious Lamongan. This research uses empirical research methods with a qualitative approach. Most of the primary data collected through interviews and field observations. Literature related to this issue, used as secondary data. Having accumulated then analyzed using descriptive analysis method.

The results of this study it can be concluded that the Society in the Village Blimbing, Paciran District, Lamongan district, there are many proposal of marriage dispensation, most of the dispensations are motivated by the filing of premarital relations, but there are some people who filed before the premarital pregnancy, because the parents was worried about his son who would fall into unwanted things. With the results of a review of Islamic law that it is allowed under Islamic law regulates the legal age limit of a child's age. If it is viewed from the Medical and psychology rasons that underage marriage are not recommended to be implemented because it is still considered vulnerable to an immature condition, whether it is the maturity of her personality to build a new family and also at that age is still prone to give birth when the spouse has not reached the age of 20 years old.



BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang telah diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri hukum yang mengatur mengenai masalah perkawinan ada beberapa macam, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 yang selanjutnya disebut dengan Kompilasi Hukum

Islam, dan hukum adat di beberapa daerah yang merupakan hukum tidak tertulis.¹

Pada dasarnya dalam melangsungkan sebuah perkawinan seorang pasangan menginginkan sebuah keluarga yang tentram dan berlangsung lama, hal ini sesuai dengan salah satu prinsip perkawinan yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Salah satu usaha dalam mewujudkan prinsip tersebut adalah melalui pembatasan usia untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai. Maksud dari kematangan calon mempelai dalam hal ini yaitu calon suami atau istri harus matang baik secara jasmani maupun rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Rum ayat : 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Al-Rum Ayat : 21)²
Pernikahan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk

pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang pasangan yang usianya belum mencapai batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Batas umur yang

¹ URI, *Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, <http://www.skripsi-tesis.com>, diakses tanggal 20 Februari 2013.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Tarjamahannya*, (Bandung : CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2004), h. 406.

lebih rendah bagi wanita untuk menikah, akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, oleh karena itu ditentukan batas umur untuk perkawinan. Pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan menyebutkan batasan usia menikah bagi seseorang yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, sedangkan KHI memberikan batasan usia 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, karena usia minimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan dianggap belum mencapai usia yang matang oleh KHI. Namun demikian dalam keadaan tertentu yang sangat memaksa, perkawinan di bawah batas umur minimum seringkali dilangsungkan, sehingga undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI juga mengatur ketentuan bagi mereka yang belum mencapai usia minimum dan hendak melangsungkan pernikahan harus mendapatkan izin dari orangtua dan Pengadilan Agama. Izin dapat diberikan oleh orangtua ketika pasangan tersebut kurang dari usia 21 tahun yaitu batas minimum yang diberikan KHI, dan izin atau dispensasi harus diajukan kepada Pengadilan Agama, jika pasangan belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan yang belum mencapai usia 16 tahun.³

Muhammad Fauzil Adhim dalam bukunya *Indahnya Pernikahan dini* menyatakan bahwa masa remaja bergerak antara usia 13 sampai 18 tahun dengan dimungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan serta rangsangan-rangsangan media masa, utama media masa audio-visual

³Departemen Agama Republik Indonesia 2008, Persetujuan, Izin dan Dispensasi, <http://www.depag.go.id>, diakses tanggal 21 februari 2013.

pada usia sekitar 18 tahun sampai 22 tahun seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir, jika perjalanannya berjalan normal seharusnya dewasa selambat-lambatnya pada usia 22 tahun, dan usia menikah yang relatif adalah pada 20-24 tahun.⁴

Bagi seseorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran orang serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya, itu merupakan patokan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan lebih cepat, bagi seorang gadis usia perkawinan itu karena berkaitan dengan kehamilan dan kemungkinan besar setelah melangsungkan perkawinan akan terjadi kehamilan maka perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan rohaninya yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai ibu yang sebaik-baiknya. Jika diambil patokan yang paling bagus bagi seorang gadis untuk menjalankan perkawinan yang sesuai dengan keadaan yang sesuai di Indonesia batas terendah bagi seorang gadis adalah 18 tahun, karena pada umur 18 seorang wanita sudah mencapai tingkat kematangan biologis bagi seorang wanita.⁵

Pernikahan anak di bawah umur saat ini menjadi sebuah fenomena yang unik untuk dikaji, karena pernikahan semacam ini hingga saat ini masih sering terjadi meskipun sudah banyak regulasi di Indonesia yang melarangnya. Hal ini memicu keprihatinan dari Komisi Perlindungan Anak

⁴Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani 2002) h. 21.

⁵Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung : Pusataka Hidayah, 2001), h. 23.

Indonesia (KPAI) yang mengutip data dari kementerian agama pada tahun 2009, bahwa sekitar 34,4% dari 2,5 juta perkawinan atau sekitar enam ratus ribu pasangan yang melangsungkan pernikahan adalah pasangan usia muda.⁶

Hampir pada setiap lingkungan masyarakat mempunyai potensi dan alasan tersendiri dalam mendorong tumbuhnya fenomena ini. Pernikahan di bawah umur yang diidentikkan banyak terjadi di kalangan pedesaan ternyata marak terjadi juga di kalangan perkotaan, tentunya dengan alasan dan faktor-faktor pendorong yang berbeda sesuai dengan tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat. Salah satu daerah di Indonesia yang tercatat mempunyai angka pernikahan pada usia muda adalah daerah Lamongan yang terletak di Provinsi Jawa Timur.

Menurut data yang dihimpun oleh Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2010-2012, permohonan pernikahan dini yang masuk terus menunjukkan angka peningkatan. Pada tahun 2010 terdapat sekitar 74 permohonan yang masuk dihitung dari bulan Januari hingga bulan Desember.⁷ Kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 87 permohonan,⁸ dan mencapai angka yang tertinggi pada tahun 2012 yakni mencapai 118 permohonan. Pada tahun 2013 ini yang dihitung sejak bulan Januari hingga bulan April sudah masuk lagi sebanyak 27 permohonan

⁶<http://www.hukumonline.com/berita/t50c8994ba00f3/ancaman-sanksi-bagi-pencatat-pernikahan-anak>. Di akses pada tanggal 21 Februari 2013 .

⁷Laporan Tahunan Pengadilan Agama Lamongan tentang perkara yang diterima tahun 2010.

⁸Laporan Tahunan Pengadilan Agama Lamongan tentang perkara yang diterima tahun 2011.

mengenai perkara yang sama.⁹ Data ini menunjukkan bahwa tingkat permohonan dispensasi perkawinan di daerah lamongan semakin meningkat dan bertambah setiap tahunnya, hal ini membuktikan bahwa pernikahan dini yang terjadi di daerah ini juga mengalami peningkatan pula.

Sedangkan batas umur melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam tidak disebutkan secara pasti, hanya saja disebutkan baik pria maupun wanita supaya sah melakukan perkawinan atau akad nikah harus sudah akil baligh serta mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi walaupun hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, bukan berarti bahwa hukum Islam membolehkan perkawinan usia dini. Karena berdasarkan pertimbangan *maslahah mursalah*, maka perkawinan harus dilaksanakan pada seorang yang sudah dianggap mampu dalam segala hal, dewasa dan matang jiwanya.¹⁰

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi sebuah pasangan di daerah ini untuk melangsungkan pernikahan pada usia muda. Diantara faktor yang berkembang di masyarakat Lamongan pada umumnya adalah faktor ekonomi yang lemah dan dorongan dari tradisi nenek moyang untuk menikah pada usia muda agar terlepas dari status “perawan tua”. Tradisi yang ada melahirkan statemen apabila status tersebut telah melekat pada diri seorang anak pada sebuah keluarga, maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang terkucil dan memalukan, sehingga memicu timbulnya beban psikologis pada keluarga tersebut dalam bermasyarakat.

⁹Data Perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Lamongan.

¹⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), h 71.

Hal seperti ini mendorong orangtua untuk segera menikahkan anak-anak dalam keluarga mereka tanpa memikirkan lebih jauh dampak yang akan ditimbulkannya pada keluarga mereka kelak.

Kedua faktor tersebut di atas apabila dibandingkan dengan meningkatnya angka pernikahan dini ternyata masih belum dapat mewakili alasan banyaknya fenomena pernikahan dini yang telah terjadi di daerah ini, karena apabila melihat kondisi masyarakat Lamongan sendiri adalah masyarakat yang modern dan mempunyai status ekonomi yang baik, sehingga perkembangan pemikiran pasti telah terjadi di daerah ini. Terlebih lagi setelah adanya beberapa kasus kriminalisasi pelaku nikah dini yang mencuat dan fakta mengenai gangguan reproduksi perempuan yang telah banyak disuluhkan pada masyarakat daerah Lamongan, memungkinkan adanya beberapa faktor lain yang masih tersembunyi dalam keluarga dan belum terungkap dalam masyarakat secara luas mengenai pengajuan izin dispensasi atas pernikahan dini tersebut.

Banyaknya kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di daerah Lamongan sebenarnya tidak lepas dari adanya tanggungjawab pihak pemerintah pula, yakni pihak Pengadilan Agama Lamongan yang telah memberikan izin berupa dispensasi perkawinan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan tersebut. Ketentuan mengenai pengajuan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974, namun dalam undang-undang tersebut tidak dibatasi mengenai hal-hal yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan izin dispensasinya, sehingga

pertimbangan hakim tentang alasan-alasan pengajuan tersebut juga menjadi faktor utama dalam pengabulan permohonan ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian dengan judul “ALASAN-ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI PERKAWINAN (Studi Kasus Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran kabupaten Lamongan)” merupakan sebuah penelitian yang patut untuk dikaji melihat bahwa fenomena pernikahan dini karena adanya dispensasi perkawinan yang semakin meningkat ini merupakan salah satu keadaan yang akan menimbulkan dampak untuk berbagai pihak terutama pasangan yang melangsungkan pernikahan pada usia muda. Oleh karena itu kajian dalam penelitian ini juga akan menganalisis alasan-alasan tersebut menggunakan regulasi hukum yang ada di Indonesia meliputi aspek kesehatan dan undang-undang perkawinan itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik dua rumusan masalah, yaitu :

1. Apa alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya pengajuan dispensasi perkawinan di Kelurahan Blimbing Paciran Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang-undang perkawinan terhadap alasan-alasan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang diajukan oleh masyarakat Desa Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam memperoleh izin dispensasi perkawinan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan undang-undang Perkawinan terhadap alasan-alasan pengajuan dispensasi perkawinan oleh masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik yang berhubungan dengan alasan-alasan pengajuan dispensasi perkawinan oleh masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Lamongan.

2. Manfaat praktis.

Adapun Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan referensi dan kajian bagi peneliti selanjutnya yang mengadakan penelitian lebih jauh terhadap masalah dispensasi perkawinan.
2. Bagi penulis , hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam proses penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini rencananya akan disusun dalam lima bab dengan beberapa subbab sebagai berikut:


Bab I berisi tentang latar belakang yang menjadi dasar dari penulis melakukan penelitian terhadap dispensasi perkawinan atau yang disebut dengan perkawinan pada usia muda dan mengulas tentang dasar permasalahan serta fakta pendukung dari kasus di masyarakat, kemudian permasalahan tersebut akan terangkum dalam rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah tersebut akan dikaitkan dengan bagian penting yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini yaitu dalam tujuan penelitian. Setelah terurai beberapa hal diatas, maka penting pula diuraikan tentang manfaat penelitian yang berisi tentang kebergunaan dan kontribusi penelitian ini untuk masyarakat maupun pihak yang dimaksudkan dalam penelitian ini. Kemudian pada subbab terakhir bagian ini akan ditemui sistematika pembahasan yang menguraikan secara singkat runtutan pembahasan yang ada di dalam skripsi ini.

Adapun pada bagian selanjutnya akan dipaparkan tinjauan berisi kutipan penelitian terdahulu tentang masalah yang sama namun dalam cakupan yang berbeda sehingga akan terlihat dengan jelas titik singgung antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Kemudian bagian tersebut akan dirangkai dengan tinjauan beberapa teori-teori sebelumnya tentang hukum permasalahan yang dikaji dalam berbagai literatur. Kedua bagian ini akan ditemui dalam BAB II.

Setelah semua persiapan didapat, maka yang diperlukan selanjutnya adalah alat penelitian berupa metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian ini mencakup beberapa hal seperti jenis penelitian untuk menentukan ruang gerak penelitian dan pendekatan sebagai tempat penggalian informasi utama penelitian sehingga kedua poin tersebut akan dicantumkan pula pada bab ini. Data-data yang diperoleh baik dari lokasi, subyek maupun literatur membutuhkan sebuah metode dalam pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, alat yang diperlukan selanjutnya adalah metode untuk mengolah data yang dipaparkan dalam metode pengolahan data. Semua tata cara dan alat penelitian yang telah disebutkan di atas terangkum dalam BAB III.

Pada BAB IV penelitian akan menyajikan paparan data yang telah diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan dan berbagai sumber data terkait. Bagian ini juga akan menguraikan tentang pengolahan data yang telah diperoleh yang dipadukan dengan alat penelitian. Selanjutnya hasil pengolahan data tersebut dan segala pembahasannya akan disajikan dalam Hasil penelitian.

Pada bagian terakhir penelitian, akan dicantumkan BAB V yang berisi kesimpulan, yaitu tentang jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan serta saran yang berisi anjuran kepada pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa mendatang.



BAB II

KONSEP DISPENSASI PERKAWINAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan substansial dengan hasil penelitian yang sudah terlebih dahulu dilakukan, maka didasarkan pada penelitian terdahulu berikut :

1. M. Faizin Anshory¹, 2005 dengan judul “*Pernikahan di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan sosiologis yang menekankan pada deskripsi Dispensasi Pernikahan di bawah umur antara tahun 2002 sampai 2003 yang terdapat sebelas perkara, dan juga dapatlah dijadikan suatu pertimbangan bahwa pernikahan di samping membutuhkan kematangan jasmani dan rohani seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melakukan ikatan pernikahan. Selain itu juga ada penekanan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim pada Pernikahan di bawah umur pada perkara dispensasi perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang meskipun mempunyai kesamaan pokok kajian, yakni adanya perbedaan jenis penelitian yang akan dilakukan serta lokasi pengambilan subjek yang akan dilakukan

2. Anisah,² 2002 Skripsi dengan judul: “*Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Anak di Bawah Umur Menurut Uu No. 1/1974 (studi kasus di pengadilan agama kota malang)*”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis, berdasarkan penelitian diketahui bahwa data permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah

¹M. Faizin Anshory, dengan judul “*Pernikahan DI Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah DI Pengadilan Agama Kabupaten Malang*” (Skripsi : Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2005).

²Anisah, *Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi anak di bawah umur menurut UU No.1/1974 (studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)*, (Skripsi : Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2002).

umur di Pengadilan Agama Malang relatif dan prosedur yang ditempuh oleh permohonan haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam perundang-undangan serta alasan yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah karena pihak mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu. Sedangkan alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberi putusan yaitu: 1). Islam mentoleransi adanya perkawinan di bawah umur karena tidak adanya peraturan yang mengatur secara tegas, 2). Adanya kepatuhan terhadap hukum dan kemauan dari pihak pemohon untuk melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

3. Rohela³ 2003 skripsi dengan judul “*Perkawinan di Bawah Umur Sebagai Hambatan Pembentukan Keluarga Sakinah di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Madura*”. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis yang menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur terhadap pembentukan keluarga sakinah, dan juga untuk mengetahui upaya-upaya yang dilahirkan KUA kecamatan agar untuk mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur. Pada penelitian ini menjelaskan adanya tingkat ekonomi yang relatif rendah, dan juga masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur ini adalah kurang memahami arti dari hukum perkawinan baik hukum perkawinan islan ataupun hukum perkawinan nasional.

³Rohela skripsi dengan judul “*Perkawinan Di Bawah Umur Sebagai Hambatan Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Madura*”(Skripsi : Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2003).

Berdasarkan dari penelitian terdahulu di atas, jelas terdapat perbedaan dengan peneliti. Dalam penelitian terdahulu membahas tentang Pernikahan Di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan selanjutnya membahas tentang Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi anak di bawah umur menurut UU No. 1/1974 (studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang), dan yang selanjutnya dengan judul Perkawinan Di Bawah Umur Sebagai Hambatan Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Madura Sedangkan yang peneliti disini membahas tentang alasan-alasan pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).

B. Batasan Usia Perkawinan

1. Batasan Usia menurut Fiqih

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴ Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Kerena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Namun orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mencapai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa, orang yang

⁴Subekti *Pokok-pokok Hukum Perdata-cet 31* (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), h.23.

berpuasa akan memiliki kekuatan atas penghalangan dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.⁵

Dalam musyawarah fikih (*Islamic jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas kawin. Karenanya, menurut fikih, semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Pada dasarnya, mengacu pada Nabi Muhammad SAW sendiri yang menikah dengan ‘Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun, dan mulai mencampurinya saat telah berusia 9 tahun.

Ulama fikih (*fuqaha*) tidak ada yang menyatakan bahwa batas usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah SWT masa ‘iddah (masa tunggu) bagi istri anak-anak (*saghirah*) yang dicerai itu 3 bulan.

Dalam hal ini Ulama fikih (*fuqaha*) bahwa tolok ukur kebolehan *saghirah* untuk “digauli” ialah kesiapannya untuk melakukan “aktivitas seksual” (*wath’iy*) berikut segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui yang ditandai dengan tibanya pubertas.⁶

Sahnya perbuatan menurut hukum islam adalah memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika ingin melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Dan sebelum mengetahui batas usia perkawinan, terlebih dahulu harus mengetahui rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Cetakan Ketiga* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) h. 7

⁶Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (child maeriage)*, (Bandung: Mandar Maju, 2010) h. 11-19.

Perbedaan antara rukun dan syarat, khususnya dalam masalah perkawinan, memiliki perbedaan yang tipis. Atas dasar ini, maka tidak mengherankan jika berkenaan *ikhwal* rukun dan syarat nikah, ada hal-hal tertentu yang oleh sebagian ulama dimasukkan dalam rukun ataupun syarat nikah, misalnya ulama Malikiyah menyebutkan lima rukun nikah, yaitu: 1) Wali perempuan, 2) Maskawin, 3) Suami, 4) Istri 5) Sighat akad. Kebanyakan ulama' syafi'iyah menyebutkan lima rukun nikah, tetapi dengan unsur-unsur tertentu yang berbeda dengan mazhab Maliki. Yaitu: 1) Suami, 2) Istri, 3) Wali, 4) Dua orang saksi, 5) Sighad akad.⁷

Sedangkan syarat-syarat perkawinan adalah:

a. Syarat umum

Adapun dalam kitab hadits Buluqul Maram yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ,
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah ibnu mas'ud Radiyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampi berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." *Muttafaq Alaihi*.⁸

⁷Muhammad Amin Summa *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (jakarta: PT. Raja Gravindo Persada 2004) hal.96

⁸Muhammad Sjarief Sukandy *Terjemah bulughul Maram* (Bandung : Ama'arif, 1986) h. 356

Hadits diatas menerangkan adanya kemampuan dalam hal fisik maupun biologis yang mencakup dalam kematangan usia. Dalam keluarga sudah menjadi kewajiban untuk memikul rasa amanah dan tanggung jawab terhadap keluarganya kelak. Namun untuk halnya seperti yang diharapkan maka calon pengantin haruslah sudah dalam keadaan kondisi fisik dan mentalnya sudah matang. Ditekankan juga bagi para remaja yang hendak berkeluarga amat dianjurkan untuk memerhatikan dan menjaga kesehatannya baik jasmani ataupun rohani.

Pemeriksaan sebelum pranikah dan konsultasi amat dianjurkan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, dan kalau bisa perkawinan antar keluarga yang terlalu dekat secara adat minangkabau kawin sesuku (sepayung dalam adat). Masalah kecantikan dan ketampanan relatif sifatnya, yang penting adalah bahwa tidak ada cacat yang dapat menimbulkan distabilitas yaitu ketidakmampuan untuk berfungsi dalam kehidupan berkeluarga.

Ketidak mampuan untuk berfungsi dalam kehidupan sehat atau kesehatan yang dimaksud menurut Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1990 adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental), dan sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit cacat dan kelemahan. Sesuai dengan arti atau defenisi sehat tersebut di atas, maka ruang lingkup kesehatan tersebut meliputi:

- a. Sehat jasmani
- b. Sehat rohani (mental)

c. Sehat sosial (moral)⁹

Dalam membentuk keluarga yang ideal adalah yang berdasarkan pada prinsip “*mu’asyarah bi al ma’ruf*” (pergaulan suami istri yang baik). Dalam surat An-Nissa’: 19 ditegaskan:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Qs. An-Nissa’: 19)¹⁰

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal.¹¹

b. Syarat Khusus

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan
2. Kedua calon mempelai haruslah Islam

⁹[www:hhttp//.Persiapan.Perkawinan.Ditinjau.Dari.Segi.Biologis.Dan.Psikologis.Htm](http://www.Persiapan.Perkawinan.Ditinjau.Dari.Segi.Biologis.Dan.Psikologis.Htm). di akses pada tanggal 30 Mei 2013

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an*, h. 79.

¹¹Mufidah *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008) h. 177-178.

- c. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai. Jadi tidak boleh perkawina itu dipaksakan.
- d. Harus ada wali nikah.

Menurut Imam Maliki dan Syafi'i salah satu syarat sahnya nikah ialah adanya wali. Namun demikian Daud Az-Dhahiri berpendapat bahwa wali hanya diperlukan bagi perempuan gadis. Daud berpendapat demikian karena memandang bahwa perempuan gadis sebagai orang yang belum mampu memikul tanggung jawab secara penuh atau belum dewasa. Karena janda dinilainya telah mengetahui arti tanggung jawabnya, ia tidak disyariatkan menggunakan wali pernikahan.

Pendirian yang hampir sejalan dengan pendapat Daud itu pendapat Abu Hanifah yang tidak mensyariatkan adanya wali asalkan suami dari wanita itu sebanding (*sekufu*). Abu Hanifah dan muridnya. Abu Yusuf, malah membolehkan wanita menikahkannya asalkan wanita itu waras dan dewasa, dan tidak harus janda. Menurutnya, adanya wali dalam pernikahan hanyalah sunat saja, yaitu untuk memelihara kehormatan dan kemulyaan wanita.¹²

- e. Harus ada dua orang saksi, dan syaratnya saksi harus Islam, dewasa dan adil
- f. Suami harus membayar maskawin kepada istrinya.
- g. Pernyataan ijab Qobul. Ijab adalah suatu pernyataan dari calon wanita yang lazimnya diwakili oleh wali, sedangkan Qobul ialah suatu penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab dari pihak perempuan.

¹²Cuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), h. 61.

Disamping itu untuk merumuskan secara resmi dalam masyarakat maka setelah selesai upacara akad nikah dengan proses sampai dengan ijab qobul, disunatkan untuk mengadakan walimah atau pesta perkawinan tetapi tidak wajib hukumnya.¹³

Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara pasti tentang bebas usia pernikahan, akan tetapi para ulama' sepakat dalam masalah usia pernikahan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang minta pertanggung jawaban dan diberi pembebanan kewajiban-kewajiban tertentu. Maka setiap orang yang ingin berumah tangga dimintai kemampuan secara utuh. Adapun yang menjadi dasar kemampuan tersebut adalah akal berfikir seorang.¹⁴

Sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 6 yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu

¹³Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara 2004), h. 53.

¹⁴Cuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam.....* h. 69

*menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).(An-Nisa': 6)*¹⁵

Dalam bukunya Masduki menerangkan bahwa, usia pernikahan ditentukan oleh usia baligh seseorang. Kriteria baligh ini terdapat anak laki-laki apabila ia telah bermimpi keluar air mani ataupun keluarnya darah haid yang pertama merupakan kriteria kedewasaan terhadap masing-masing anak berbeda-beda sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak sendiri.¹⁶ Dan ulama' berbeda-beda dalam mengeluarkan pendapat tentang usia tersebut, diantaranya yaitu:

- a. Ulama' syafi'iyah dan hanabillah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 bebas tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda ialah dengan datangnya masa haid, kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, dan lain-lain, tetapi karena tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan oleh umur Masa kedewasaan untuk pria dan wanita disamakan yang ditentukan oleh akal. Dengan adanya akallah terjadilah taklif, dan karena akal pulalah adanya hukum.
- b. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasann itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkann Malik menetapkan 18 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Mereka beralasan "ketentuan dewasa menurut syara' adalah bermimpi". Karena berdasarkan kepada hukum mimpi itu saja. Mimpi tidak diharapkan lagi datangnya bila usia telah 18 (delapan belas) tahun. Umumnya antara 15

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an*, h. 77.

¹⁶Masduki, *Fikih* (Surabaya: Sahabat ilmu, 1986), h 50.

(lima belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun masih diharapkan datangnya. Karena itu ditetapkanlah bahwa umur dewasa itu pada usia 18 (delapan belas) tahun.¹⁷

- c. Adapun Imamiyah, menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah 15 (lima belas) tahun sedangkan anak perempuan adalah 9 (sembilan) tahun.¹⁸

Uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Pada dasarnya islam tidak mensyaratkan sahnya suatu perkawinan karena kedewasaan artinya, suatu perkawinan tetap menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, tanpa adanya mengharuskan usia kedewasaan. Namun karena persoalan perkawinan bukanlah hal yang sederhana, maka agama mensyaratkan adanya beberapa rukun dan syarat yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab. Tentang bagaimana batas dewasa itu memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan dikarenakan lingkungan dan tingkat kecerdasan suatu komunitas tertentu atau bisa juga disebabkan faktor yang lain.

2. Batasan Usia Menurut Regulasi Perkawinan

a. Undang-Undang Perkawinan

¹⁷Cuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam*, h. 70.

¹⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lenter, 2001), h. 318.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebaga suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-tuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Dalam bukunya Idris Ramulyo menyatakan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah menentukan batas usia bagi pihak yang melangsungkan pernikahan, akan tetapi sebelum melangsungkan pernikahan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu diatur dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
2. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
3. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
4. Tidak melanggar larangan perkawinan.
5. Berlaku atas monogami.

¹⁹Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

²⁰Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h.54-55

6. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.²¹

Sehubung dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas maka bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi umat yang beragama non Islam, hukum merekalah yang akan menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan.

Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1), bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing maka menurut Pasal 2 ayat (2) UUP ini menentukan juga persyaratan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Adanya beberapa syarat perkawinan di atas, yang menjadi pembahasan di sini adalah Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”²²

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adapun ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan diatas, hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Namun di dalam KHI juga menyebutkan hal yang serupa dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu bahwasannya batas usia minimum dalam usia

²¹Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam *Bahan Penyuluhan Hukum* (jakarta: Depatemen Agama RI, 2001), h. 117-131.

²²Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum perorangan dan keluarga di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 275

perkawinan, ketika laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sama persis dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan.

Dalam bukunya Idris Ramulyo menerangkan bahwa:

1. untuk kemaslahatan dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No 1 Tahun 1974.
3. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
4. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
5. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
6. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

7. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.²³

Namun dalam penyimpangan terhadap batas umur yang diizinkan melangsungkan perkawinan hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang pihak pria ataupun pihak wanita sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁴

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri.²⁵

²³Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h 73.

²⁴Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum perorangan*, h 275

²⁵Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, h. 13-14

Selain itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Sebagai fakta yang ditemukan dalam kasus perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi oleh usia muda.

Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan, Nomor 4 huruf d, Pasal 15 atay (1) KHI), penentuan umur bersifat ijtihad ala Indonesia (fikih ala Indonesia) sebagai wujud dala pembaharuan pemikiran fikih yang berkembang (sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan). namun demikian, bila dikaji sumber kidah, dan asas yang dijadikan tolok ukur penentuan batas umur dimaksud, sebagai contoh Firman Allah SWT Surat An-Nisaa' ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yan lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknlah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.(An-Nisa' :9)²⁶

Kandungan ayat Alquran diatas bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda (dibawah ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Noor 1 Tahun 1974) akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan fakta dalam kasus perceraian

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an*, h.78.

di Indonesia yang dilakoni oleh pasangan usia muda, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi tujuan perkawinan, yaitu terciptanya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang (*mawaddahan wa rahmah*). Tujuan perkawinan akan sulit diwujudkan bila kematangan jiwa dan raga calon mempelai belum terpenuhi untuk memasuki perkawinan tidak terpenuhi.²⁷

Ketentuan batas-batas umur untuk melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya serta mencegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Demikian juga soal dispensasi perkawinan di bawah umur. Bedanya dalam KHI disebutkn sebuah alasan mengapa dispensasi itu bisa diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan menunjukkan, bahwa perkawinan di bawah umur bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, melainkan justru banyak berujung pada perceraian.²⁸

3. Batasan Usia Menurut Medis

a. Menurut Reproduksi Kesehatan

²⁷Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, h. 14

²⁸Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum perorangan*,. h 275

Dalam hal kesehatan, untuk menjaga reproduksi sangatlah penting untuk dilakukan, karena pada masa pertumbuhan atau perkembangan manusia tersebut terdapat suatu larangan untuk tidak melakukan sesuatu yang belum pada saatnya, seperti halnya untuk melakukan perkawinan pada masa perkembangan anak, yang seharusnya masih proses kematangan.

Menurut ilmu kesehatan pasangan yang ideal adalah pasangan yang dari segi umur sudah matang yaitu minimal 20 tahun. Umur yang sudah tertera itu pada umumnya sudah merupakan masa yang paling baik untuk menjalin suatu ikatan tali rumah tangga. Karena pada usia tersebut telah cukup dikatakan matang dan sudah dewasa. Dalam hal ini dewasa yang dimaksud adalah, sudah mampu untuk cara bertindak dan matang cara berfikirnya.²⁹

Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Atau suatu keadaan dimana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara sehat dan aman.³⁰

Menurut Konferensi Internasional Kependudukan dan pembangunan, 1994 Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan

²⁹ [www:hhttp//.Persiapan. Perkawinan. Ditinjau.Dari. Segi. Biologis.Dan.Psikologis.Htm](http://www.Persiapan.Perkawinan.Ditinjau.Dari.Segi.Biologis.Dan.Psikologis.Htm). di akses pada tanggal 30 Mei 2013.

³⁰ [www:hhttp//. BKKBN.com](http://www.BKKBN.com). 2008. diakses pada tanggal 25 Agustus 2013.

dengan fungsi peran dan sistem reproduksi.³¹ Adapun di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan tentang perkembangan manusia menurut ilmu biologis.

Tabel 1.

Tabel Perkembangan Biologis pada Manusia.³²

No	USIA	PERKEMBANGAN BIOLOGIS
1.	Bayi dan balita menurut Santrock ialah periode yang merentang dari kelahiran hingga 28 atau 24 bulan; Papalia, dkk hingga umur 3 tahun	Semua sensor dan system tubuh berfungsi saat lahir dengan tingkatan yang beragam. Otak tumbuh dalam hal kompleksitas dan sangat sensitive terhadap pengaruh lingkungan. Pertumbuhan fisik dan perkembangan keterampilan motorik sangat tinggi
2.	Masa kanak-kanak awal; menurut Santrock ialah periode yang merentang dari akhir masa bayi (menurut Papalia usia 3 tahun) sampai 6 tahun; periode ini kadang-kadang disebut “tahun prasekolah”	Pertumbuhan berlangsung dengan kecepatan stabil; penampilan menjadi lebih langsing dan proporsinya makin menyerupai orang dewasa. Selera makan menghilang, dan kesulitan tidur adalah hal yang biasa muncul pada masa ini. Keterampilan tangan mulai tampak; keterampilan motorik yang halus dan mendasar semakin menguat
3.	Masa anak-anak pertengahan dan akhir ; ialah periode	Pertumbuhan melambat. Kekuatan DNA keterampilan atletis meningkat. Sakit saluran pernapasan adalah hal yang biasa terjadi, akan tetapi secara umum tingkat

³¹ [www:http//. BKKBN.com](http://www.BKKBN.com). 2008. diakses pada tanggal 25 Agustus 2013.

³² [http:// www. slideshare. net/rifkamarwani/kehidupan – reproduksi - wanita- mulai – dari – masa – menstruasi – sampai - menopause](http://www.slideshare.net/rifkamarwani/kehidupan-reproduksi-wanita-mulai-dari-masa-menstruasi-sampai-menopause) diakses pada tanggal 25 Agustus 2013.

	perkembangan yang merentang dari usia kira-kira 6 sampai 11 tahun, yang kira-kira setara dengan tahun-tahun sekolah dasar; periode ini kadang-kadang disebut “tahun-tahun sekolah dasar”	kesehatannya terbaik dibandingkan dengan periode umur lain.
4.	Masa remaja ; ialah periode perkembangan transisi dari masa anak-anak hingga masa dewasa awal yaitu dari usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir usia 18 hingga 22 tahun. Menurut Papalia, dkk usia 11 sampai 20 tahun.	Pertumbuhan fisik dan perubahan lainnya berlangsung cepat dan sangat intens. Terjadinya kematangan organ reproduksi. Resiko kesehatan utama bersumber dari isu perilaku, seperti penyimpangan pola makan dan penyalahgunaan obat.
5.	Masa dewasa awal; periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 an dan berakhir usia 30 tahunan; Papalia yaitu pada rentang usia 20-40 tahun	Kondisi fisik mencapai puncak, untuk kemudian secara perlahan menurun. Pilihan gaya hidup mempengaruhi kesehatan

6.	Masa dewasa tengah; ialah periode perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35 dan 45 dan merentang hingga 60 tahunan; Papalia, dkk yaitu pada usia 40 sampai 65 tahun	Beberapa penurunan sensoris, kesehatan, stamina, dan keterampilan mulai terjadi. Wanita akan mengalami menopause.
7.	Masa dewasa akhir menurut Santrock ialah bermula usia 60 tahunan atau 70 th an dan berakhir hingga kematian. Sedangkan Papalia, dkk pada usia 65 tahun dan seterusnya	Sebagian besar orang berada dalam kondisi sehat dan aktif, walaupun kesehatan dan kemampuan fisik menurun hingga tingkat tertentu. Keterlambatan dalam waktu bereaksi akan mempengaruhi beberapa aspek fungsi

b. Menurut Psikologis

Dalam pasangan yang masih tergolong usia muda masih sering mengalami kegoncangan mental, dan juga masih belum siap untuk bertanggung jawab secara penuh yang semestinya sudah menjadi tanggung jawabnya, karena mereka masih labil dan belum matang akan emosinya.³³ Dalam pasangan-pasangan usia muda, tentu memerlukan sebuah keterampilan fisik untuk suatu pekerjaan, yang tentunya

³³[www:http//.Blog.ABU.ZAPHIAQ.com](http://.Blog.ABU.ZAPHIAQ.com), Di akses pada tanggal 30 Mei 2013.

mendatangkan sebuah penghasilan dan cukup untuk kebutuhan keluarganya. Kecenderungan yang dialami oleh keluarga adalah faktor ekonomi yang berperan sesuai dengan kesejahteraan dan ketentraman dalam mewujudkan kebahagiaan rumah tangga yang utuh. Hal ini sangat disayangkan bagi generasi muda Indonesia yang harusnya tidak boleh bersepekulasi tentang “apa kata nanti”, dalam hal ini keutamaan bagi pria adalah rasa ketergantungan pada orang tua harus dihindari.³⁴ Dalam hal ini akan disajikan sebagai berikut:

a. Kepribadian

Aspek kepribadian orang adalah berbeda-beda, aspek kepribadian ini sangatlah penting bagi pasangan, agar mereka mampu saling menyesuaikan diri. Oleh karena itu kematangan kepribadian merupakan faktor utama dalam perkawinan, pasangan yang matang kepribadiannya akan dapat saling menyesuaikan kebutuhan efeksional atau kasih sayang yang amat penting bagi keharmonisan keluarga. Seperti dijelaskan di atas, bahwa kepribadian seseorang adalah berbeda-beda dan tidak ada yang sempurna, namun paling tidak masing-masing pasangan sudah saling mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga diharapkan kelak bisa untuk saling melengkapi dengan pasangannya.³⁵

b. Pendidikan

Untuk mencari pasangan taraf kecerdasan dan pendidikan perlu diperhatikan, lazimnya kecerdasan dan pendidikan dari pihak

³⁴www.hhttp://.Blog .ABU. ZAPHIAQ .com, Di akses pada tanggal 30 Mei 2013.

³⁵[www:hhttp://.Persiapan Perkawinan Ditinjau Dari Segi Biologis dan Psikologis Htm](http://www.hhttp://.Persiapan Perkawinan Ditinjau Dari Segi Biologis dan Psikologis Htm) diakses pada tanggal 30 Mei 2013

seorang pria lebih tinggi dari pihak wanita. Hal ini sesuai juga maturitas jiwa pria, karena seorang pria akan menjadi kepala keluarga dan agar pria sebagai suami lebih berwibawa, tegas dalam mengambil keputusan di mata istrinya. Oleh karena itu latar belakang pendidikan (agama) juga perlu dipertimbangkan, disamping itu pengetahuan agama yang dimiliki oleh masing-masing pasangan pengetahuan serta penghayatan dan pengamalan agama ini sangatlah penting dalam keluarga kelak, karna perkawinan merupakan perwujudan dan kehidupan beragama bagi masyarakat yang religius.

Seperti penjelasan diatas maka bisa ditarik sebuah kesimpulan yaitu pasangan yang menempuh kehidupan rumah tangga itu mempunyai wawasan yang luas, karna berumah tangga itu tidak sedikit tantangan dan rintangan yang akan dijumpai setiap derap langka kehidupan yang dilaluinya, namun ketika pasangan mempunyai pengetahuan dengan ilmu pengetahuannya, maka dia dapat mengatasi serta memberikan solusi dan meningkatkan kesabaran dalam mengatasi problema tersebut.³⁶

c. Perkembangan Pertumbuhan Anak menurut Psikologis

Adapun dalam perkembangan usia anak mamanglah sangat penting untuk diperhatikan oleh orang tua, karena orang tua adalah sebagai penanggung jawab oleh anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua juga harus mengenali anaknya dalam siklus pertumbuhannya. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan

³⁶[www:hhttp//.PersiapanPerkawinanDitinjauDariSegiBiologisdanPsikologisHtm](http://www.hhttp//.PersiapanPerkawinanDitinjauDariSegiBiologisdanPsikologisHtm). diakses pada tanggal 30 Mei 2013

bagaimana perkembangan anak dari masih bayi atau baru lahir sampai menopause, berikut ini adalah tabel perkembangan manusia yaitu:

Tabel II

Tabel Perkembangan Psikologis pada Manusia.³⁷

No	USIA	PERKEMBANGAN PSIKOLOGIS
1.	Bayi dan balita menurut Santrock ialah periode yang merentang dari kelahiran hingga 20 atau 24 bulan, papalia, dkk hingga umur 3 tahun.	Keterikatan: kepada orangtua dan orang lain terbentuk. Kesadaran diri terbentuk. Peralihan dari ketergantungan kepada otonomi terjadi. Ketertarikan kepada anak-anak lain meningkat.
2.	Masa kanak-kanak awal; menurut Santrock ialah periode yang merentang dari akhir masa bayi (menurut Papalia usia 3 tahun) sampai 6 tahun; periode ini kadang-kadang disebut "tahun prasekolah"	Konsep diri dan pemahaman terhadap emosi tumbuh; penghargaan terhadap diri adalah suatu hal yang global. Meningkatnya inisiatif, independen, control diri. Identitas gender dibangun. Permainan menjadi lebih imajinatif, elaborative, dan lebih social. Kebersamaan, agresi, dan rasa takut merupakan hal yang biasa muncul.
3.	Masa kanak-kanak pertengahan dan akhir; ialah periode perkembangan yang merentang dari usia kira-kira 6 sampai 11 tahun, yang kira-kira setara dengan tahun-tahun sekolah dasar; periode ini kadang-kadang	Konsep diri menjadi lebih kompleks, dan mempengaruhi kepercayaan diri. Pengaturan bersama/koregulasi merefleksikan perubahan gradual dalam control dari orangtua kepada anak

³⁷ [http://www.slideshare.net/rifkamarwani/kehidupan – reproduksi - wanita- mulai – dari – masa – menstruasi – sampai - menopause](http://www.slideshare.net/rifkamarwani/kehidupan-reproduksi-wanita-mulai-dari-masa-menstruasi-sampai-menopause) diakses pada tanggal 25 Agustus 2013.

	disebut “tahun-tahun sekolah dasar”	
4.	Masa remaja ialah periode perkembangan transisi dari masa anak-anak hingga masa dewasa awal yaitu dari usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir usia 18 hingga 22 tahun. Menurut Papalia, dkk usia 11 sampai 20 tahun	Pencarian terhadap identitas, termasuk identitas seksual, menjadi isu sentral. Secara umum hubungan dengan orangtua berlangsung baik. Kelompok sebaya membantu mengembangkan dan menguji konsep diri tetapi juga dapat menimbulkan pengaruh antisocial
5.	Masa dewasa awal; periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 an dan berakhir usia 30 tahunan; Papalia yaitu pada rentang usia 20-40 tahun	Sifat dan gaya kepribadian relative stabil, akan tetapi perubahan dalam kepribadian mungkin terjadi akibat umur dan peristiwa hidup. Keputusan tentang hubungan yang lebih intim dan gaya hidup personal dibuat. Sebagian besar orang menikah, dan sebagian besar menjadi orangtua
6.	Masa dewasa tengah; ialah periode perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35 dan 45 dan merentang hinggaa 60 tahunan; Papalia, dkk yaitu pada usia 40 sampai 65 tahun	Rasa identitas terus berkembang, stress transisi paruh baya dapat terjadi pada saat ini. Tanggung jawab ganda, mengasuh anak dan orangtua, dapat menimbulkan stress. Perginya anak telah meninggalkan “sarang yang kosong”.
7.	Masa dewasa akhir ; menurut Santrock ialah bermula usia 60 tahunan atau 70 th an dan berakhir hingga kematian. Sedangkan Papalia, dkk pada usia 65 tahun dan seterusnya	Pensiun dari pekerjaan mungkin menawarkan pilihan baru dalam memanfaatkan waktu. Harus menghadapi kehilangan personal dan kematian. Hubungan dengan keluarga dan teman dekat dapat memberikan dukungan yang penting. Pencarian terhadap makna hidup menjadi sangat penting

Oleh karena itu, untuk mengetahui perkembangan anak sangatlah penting bagi orang tua. Baik itu dari segi biologis ataupun psikologis, karna dengan mengetahui hal tersebut, orang tua bisa mengenali anak lebih baik, baik itu secara biologis atau psikologisnya.

C. Dispensasi Perkawinan

1. Definisi Dispensasi Perkawinan

Dispensasi perkawinan merupakan hal yang serupa dengan pernikahan di bawah umur. Demikian halnya dengan pernikahan di bawah umur merupakan suatu perkawinan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang belum disyariatkan oleh Undang-undang yang telah berlaku, yaitu jika pihak laki-laki belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.³⁸

Adapun dispensasi perkawinan juga termasuk Pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu atau keringanan.³⁹ Sedangkan perkawinan menurut wahbah al-Zuhaily adalah akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istima* dengan seorang wanita atau sebaliknya.⁴⁰

³⁸Hadi Kusuma Hilma *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju 1990) h.51.

³⁹Faridatus Shofiya *Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus tahun 2008-2010)* (Skripsi:Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010) h. 34.

⁴⁰Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (jakarta: Kencana, 2006) h.38.

Dispensasi adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan sesuatu hal yang istimewa. Kebijakan tersebut ada kaitannya dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pihak pemerintah.

Vonder Pot mengatakan bahwa dispensasi meliputi soal-soal di mana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan.⁴¹

Jadi berdasarkan pengertian di atas yang dimaksudkan dengan dispensasi perkawinan adalah keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Ketentuan yang mengatur tentang dispensasi perkawinan di bawah umur yang berlaku sejak disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, secara lengkap telah diatur di dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 yaitu:

- a) Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:
 - 1) Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
 - 2) Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan

⁴¹Soetomo, *Pengantar Hukum Tata pemerintahan* (Malang: Universitas Brawijaya, 1981) h. 46.

izin sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 19974.

b) Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:

- 1) Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun, hendak melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensai dari Pengadilan Agama.
- 2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- 3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
- 4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk melalui persyaratan melangsungkan pernikahan.⁴²

2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

Walaupun telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, Undang-undang perkawinan memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umum tersebut, yang terdapat pada Pasal (2) dan (3) yaitu:

“ (2) Dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.”

“ (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-

⁴²Sudarsono *Hukum Nasional* (jakarta: Rineka Cipta, 2005) h. 42-43

undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensai tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut di atas tidak dijelaskan secara pasti tentang persyaratan-persyaratan ataupun alasan-alasan ketika mengajukan dispensai pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama. Sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu bagi orang tua yang ingin mengajukan permohonan dispensai perkawinan bagi anaknya yang masih di bawah umur, karena mereka hanya mengetahui bahwa ada Undang-undang yang mengatur tentang masalah tersebut.⁴³

Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

3. Syarat-syarat Pengajuan Dispensasi Perkawinan.

Adapun dalam pernikahan yang belum cukup umur atau yang disebut dengan Dispensasi Perkawinan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan sebelum mereka mengajukan permohonan Perkawinan di Pengadilan Agama yaitu:

- a. Surat permohonan
- b. Foto copy KTP pemohon satu lembar.
- c. Surat penolakan dari KUA satu lembar.
- d. Foto copy akte Kelahiran dari mempelai

⁴³Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum perorangan*, h. 275.

- e. Foto copy surat nikah pemohon satu lembar (bagi orang tuanya)
- f. Foto copy N-1 sampai N-8 kedua calon pasangan satu lembar.
- g. Dan lain0lain yang dianggap perlu.⁴⁴

D. Menikahi Wanita Hamil

Pada uraian terdahulu telah dijelaskan mengenai tujuan perkawinan, yaitu: untuk menentramkan (menenangkan) jiwa, melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan meleakukan latihan praktis dalam memikul tanggung jawab.

Namun sebagian besar dinegara ini tidak selalu mengacu pada tujuan perkawinan, tetapi ada juga kita dengar atau kita lihat orang kawin karena terpaksa. Perkawinan harus dilakukan, karena si pria dituntut bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan hubungan seks dengan seorang wanita (tunangannya atau bukan), sebelum terjadi akad nikah menurut ajaran Islam.

Perkawinan dilakukan kerena menutup malu keluarga si wanita. Seperti, seorang wanita berhubungan seks dengan pria dan kemudian pria tersebut tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Lalu dicarikan pria lain untuk mengawini wanita tersebut, apakah si pria itu bersedia dengan sukarela, ataupun karena ada imbalan tertentu. Biasanya kedua peristiwa tersebut dihebohkan, setelah terjadi kehamilan, yang susah untuk ditutup-tutupi.⁴⁵

Adapun dalam hal para ulama' berpendapat yaitu:

⁴⁴ www.kemenag.go.id diakses pada tanggal 17 juli 2013.

⁴⁵ M. Ali Hasan *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), 253-254

1. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali), berpendapat, bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami-istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
2. Ibnu Hazm (Zhahiri) berpendapat, bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah ditetapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:
 - a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, maka beliau berkata: “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.
 - b. Seorang laki-laki tua menyatakan keberadaannya kepada Khalifah Abu Bakar, dan berkata: “Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain, untuk melakukan hukuman dera (cambuk) kepada keduanya, kemudian dikawinkan.

Selanjutnya mengenai pria yang kawin dengan yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

1. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab, bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٦﴾

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.(Annur: 3)⁴⁶

Maksud ayat tersebut ialah, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina, demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman, tidak pantas kawin dengan pria yang berzina. Ibnu Qudamah juga sejalan dengan pendapat Imam Abu Yusuf dan boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain. Kecuali dengan dua syarat:

- a. Wanita tersebut telah melahirkan, bila dai hamil. Jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin.
 - b. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah dia hamil atau tidak.
2. Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani mengatakan. Bahwa perawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
 3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan h.* 350


sperma suaminya. Sedang bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah).

Dengan demikian, status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu, bukan pria yang menghamilinya. Namun bila pria yang mengawini ibunya ini, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

- a. Bayi ini termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur empat bulan keatas. Bila kurang dari empat bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
- b. Bayi ini termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak diluar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum dari ibunya ini.⁴⁷

Kemudian wanita hamil akibat perkosaan, menurut hemat penulis tidak dapat disamakan dengan kasus di atas, karena perbuatan itu terjadi tidak atas kehendaknya. Berbeda dengan anak yang lahir, tetap anak tidak sah dari pria (suami) yang mengawini wanita yang diperkosa tersebut.

⁴⁷ M. Ali Hasan *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, h. 255-260



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian jenis ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan yang terjadi sekarang. Interaksi sosial

individu, kelompok dan masyarakat.¹ Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui secara langsung bagaimana fenomena dispensasi perkawinan yang terjadi di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah apa saja alasan-alasan yang diajukan masyarakat desa tersebut untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan serta dampak yang ditimbulkan setelahnya.

Setelah data kualitatif terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan kajian terhadap data tersebut melalui perspektif regulasi perkawinan yang ada di Indonesia serta tinjauan medis.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.²

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Karena hal ini dimaksudkan untuk memahami fenomena subjek penelitian dan memaparkan dalam bentuk deskriptif, sehingga data yang telah dihimpun tidak perlu untuk di kuantitatifkan.

C. Lokasi Penelitian

¹Husaini Ustman dan Purnomo Setia Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT Bumi aksara, 2004), h. 5.

²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung : Mandar Maju, 2008) h. 126

Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Blimbing kecamatan Paciran kabupaten Lamongan. Penentuan Lokasi ini didasarkan pada data yang diperoleh peneliti di Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2012. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa dari 700 pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada disetiap tahunnya, telah tercatat 70 pasangan yang melangsungkan pengajuan dispensasi perkawinan. tingginya angka pengajuan dispensasi perkawinan tersebut yang didapat di pengadilan Agama Lamongan, telah menggosik perhatian untuk dilakukan penelitian di Kelurahan tersebut.

Adapun dalam masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini terbagi menjadi empat wilayah: *Lingkungan Sidokumpul, Lingkungan Gowah, Lingkungan Semanggu* dan *Lingkungan Panddek*. Dengan luas wilayah di Kelurahan Blimbing ini berkisar 250,4 hektar.

D. Metode Penentuan Subyek

Metode Penentuan subyek merupakan sebuah metode yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena subyek penelitian memegang informasi utama dan *urgent* dalam penelitian. Pada umumnya dalam penelitian kualitatif seorang peneliti mengambil subyek penelitian yang tidak berjumlah banyak, namun memiliki kualitas, lain halnya dengan peneitian kuantitatif yang memprioritaskan banyaknya sampel dalam penelitian.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah beberapa orang saja yang dianggap memiliki informasi yang penting dalam penelitian. Dalam menentukan subyek penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan *pra research* di Pengadilan Agama Lamongan untuk mendapatkan data-data permohonan dispensasi perkawinan yang masuk. Selanjutnya peneliti menemui hakim yang menangani perkara tersebut untuk mendapatkan rekomendasi mengenai subyek yang dianggap penting dan sesuai dengan penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Pada umumnya data yang digunakan dalam penelitian empiris diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama dan utama. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data dari hasil observasi dan wawancara kepada para subjek tentang alasan-alasan pengajuan dispensasi perkawinan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, yang mengajukan izin dispensasi perkawinan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang mendukung data utama atau data dari hasil olahan orang lain. Dalam hal ini yang menjadi data sekunder berupa literatur yang terkait dengan dispensasi perkawinan seperti buku karangan Yusuf Hanafi yang berjudul *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (child maeriage)*, kemudian literatur lain seperti skripsi yang telah ada sebelumnya. Disamping itu peneliti juga

mengambil rujukan hasil karya tulis jurnal, majalah dan referensi lainnya.

- c. Data tersier, yaitu data yang dikumpulkan dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang merupakan data tambahan untuk mendukung penelitian. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Kamus Ensiklopedi Ijmak* yang di terjemahkan oleh K.H.M. Ahmad Sahal Machfudz dan K. H. A. Mustofa Bisri.karya dari Sa'di Abu Habieb dan, *Kamus Lengkap Islamologi* karya Drs. Dyayadi M.T. serta literatur lain yang berkenaan dengan fokus pembahasan penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang sesuai dengan tema penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yang meliputi:

- 1) Kajian kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca, menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yaitu definisi batasan usia menurut Fiqih, definisi batasan usia menurut regulasi perkawinan yang mencakup (Undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam), definisi batasan usia menurut medis yang mencakup (Biologis dan Psikologis) serta definisi dispensasi perkawinan, dasar hukum dispensasi perkawinan dan prosedur pengajuan dispensasi perkawinan yang kebanyakan terdapat di perpustakaan-perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang di butuhkan dalam penelitian ini.

- 2) Observasi atau disebut dengan pengamatan, yaitu metode pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini tentang dispensasi perkawinan, dengan cara mengadakan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi obyek atau tempat penelitian. Dalam hal ini adalah melakukan pengamatan langsung mengenai praktik dispensasi perkawinan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- 3) Wawancara yaitu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang mempunyai informasi mengenai pembahasan yang sedang dilakukan.³

Adapun dalam hal ini peneliti langsung terjun dalam lapangan kemudian peneliti mencari tahu lebih lanjut tempat tinggal para pemohon yang telah melakukan permohonan dispensasi perkawinan. Dalam hal ini yang menjadi narasumber atau terwawancara yaitu para pemohon yang sudah mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan dan sudah dikabulkan permohonannya.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul, tahap selanjutnya dalam penelitian adalah melakukan pengolahan data. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi beberapa cara sebagai berikut:

³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 186

1) *Editing*

Editing adalah langkah untuk melihat kembali data atau informasi yang telah diperoleh, dengan tujuan untuk mengetahui apakah informasi atau data yang sudah diperoleh sudah cukup untuk melakukan penelitian atau masih belum sesuai.

Dalam hal ini adalah peneliti melihat kembali data-data yang telah dikumpulkan melalui berbagai metode yang telah disebutkan diatas seperti hasil wawancara dan observasi di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

2) *Classifying / codying*

Tahap ini merupakan tahapan untuk mempermudah mengolah data dengan cara mengklasifikasikan data tersebut dalam berbagai kategori. Dalam hal ini adalah pengkategorian data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di lokasi yang sedang diteliti.

Adapun klasifikasi data tersebut meliputi alasan-alasan pengajuan dispensasi perkawinan yang bertempat di Kelurahan Blimbing Kecamatan paciran kabupaten Lamongan yang terdapat banyaknya pengajuan dispensasi perkawinan pa setiap tahunnya dengan alasan-alasan hamil pranikah sebanyak 70% dan ketakutan orang tua terhadap anak yang akan terjerumus dalam hal yang tidak diinginkan dengan sebanyak 30%.

3) *Verifying*

Pada tahap ini, penelitian memasuki tahapan untuk meninjau atau mengecek kembali keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya. Tahapan ini merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian, karena verifikasi data dimaksudkan untuk mendapat nilai kevalidan data tersebut sebelum diolah.

Adapun metode verifikasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kembali dengan informan menggunakan pertanyaan yang berbeda atau melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama namun dalam kurun waktu yang berbeda. Apabila data yang diperoleh sama, maka peneliti dapat menganggap data tersebut telah valid dan dapat memasuki proses selanjutnya yaitu proses analisis data.

4) *Analysing*

Analysing merupakan tahapan yang penting dalam pengolahan data karena pada tahapan ini data yang telah diperoleh mulai dianalisa dan dipaparkan kembali sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Pengolahan data tentang dispensasi perkawinan ini menggunakan konsep hukum Islam dan undang-undang perkawinan.

Adapun metode analisa yang digunakan adalah metode *deskriptif analitif* yaitu metode yang mengungkapkan hasil olahan data dalam bentuk deskripsi mengingat penelitian ini berupa penelitian kualitatif.

5) *Concluding*

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam sebuah penelitian yaitu tahap pengambilan sebuah kesimpulan dari hasil analisa untuk diketahui

jawabnya oleh peneliti. Adapun hasil yang diharapkan dalam tahapan ini yakni diperolehnya informasi mengenai alasan-alasan pengajuan dispensai perkawinan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Informen di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Dalam masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah terdapat pengajuan dispensasi perkawinan, yang disetiap tahunnya ada 70 permohonan dispensasi perkawinan di seluruh Kelurahan Blimbing tersebut.

Adapun dalam pengajuan tersebut, telah terdapat beberapa macam alasan dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, sebagaimana pasangan dibawah ini, mereka adalah pasangan suami istri, namun ada sebagian masyarakat Blimbing yang tertera di bawah ini tidak pasangan suami istri, melainkan pasangan mereka sudah cukup umur untuk menikah

sesuai dalam Undang-undang perkawinan yang telah menentukan batas minimal usia dalam pernikahan.

Tabel III

Para Informen yang sudah mendapatkan izin untuk melangsungkan pernikahan

NO	NAMA	UMUR	ALASAN	
			Hamil Pranikah	KekhawatiranOrang Tua kepada anak.
1	Yuma binti Martajan	15 tahun 6 bulan	✓	
2	Kiswanto bin Paejo	17 tahun 9 bulan	✓	
3	Zintani binti Bastaman	15 tahun 4 bulan	✓	
4	Doljiyan bin Rijo	17 tahun 11 bulan		✓
5	Fatimah binti Markojan.	14 tahun 2 bulan		✓
6	Masfufah binti Darian	14 tahun 7 bulan	✓	
7	Ahmad bin Arfan	16 tahun 11,5 bulan		✓
8	Nanik binti Fandi	15 tahun 3 bulan	✓	
9	Rendianto bin Ramelan	17 tahun 9 bulan		✓
10	Aningsih binti Sukiman	14 tahun 1 bulan	✓	

Data di atas merupakan nama-nama pemohon yang mengajukan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan, kebanyakan

yang menjadi penyebab dalam permasalahan ini dikarenakan Hamil pranikah.

Namun tidak semua alasan dalam pengajuan dispensasi perkawinan di Kelurahan Blimbing karena adanya hamil pranikah, akan tetapi kekhawatiran orang tua kepada anak, jika mereka akan terjerumus dalam hubungan yang lebih intim.

Dari pemaparan di atas adalah para pemohon dispensasi perkawinan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang sudah diputus dan mendapatkan ijin dari negara untuk melaksanakan perkawinan. Adapun dari pemaparan diatas maka peneliti akan memaparkan sedikit profil mereka, yaitu:

Tabel IV
Profil Informen yang Sudah Mengajukan Dispensasi Perkawinan.

NO	Pasangan suami istri	Profil Informen Dispensasi Perkawinan
1	Yuma dan Kiswanto	Mereka adalah pasangan suami istri dan menikah pada tahun tahun 2012, sekrang mereka tinggal di rumah istri dan sudah dikaruniai seorang anak. Pada saat mereka menikah mereka masih berusia 15,6 (lima belas lebih enam bulan) bagi yang istri, kemudian ketika itu suami berusia

		<p>17,9 bulan (tujuh belas lebih sembilan bulan). Sekarang suami bekerja sebagai nelayan (<i>Miyang</i>) di kelurahan Blimbing sendiri, kebetulan satu keluarga dari kiswa memang bekerja sebagai nelayan semua dan di Kelurahan Blimbing ini sebelah utara sudah terdapat Laut Jawa, maka dari itu mayoritas Kelurahan Blimbing ini bekerja sebagai nelayan. dan bagi pasangan keduanya sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah kembali. Namun setelah pernikahan tersebut tidak ada permasalahan dalam keluarganya.</p>
2	Zintani	<p>Zintani menikah ada tahun 2012, mereka menikah pada usia yang relatif muda yaitu istri masih berusia 15,4 (lima belas lebih empat bulan), pada waktu itu suaminya sudah SMA yang sudah berumur 20 tahun.</p>

		<p>Mereka sekarang tinggal dirumah istri dan sudah dikarunia seorang anak, bagi suami sendiri sekarang sudah tidak melanjutkan sekolah, dan bekerja sebagai nelayan, ikut bapak mertuanya. Awal dari pernikahan yang telah dilakukan tersebut, orang tua dari suami tidak menghendaki untuk menikahkan anaknya dengan istrinya. Namun dari suami sendiri tidak mau dipisahkan dengan istri dan merasa harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi tanggungngannya.</p>
3	Doljian	<p>Doljian menikah pada tahun 2012, pada saat menikah Doljian masih berusia 17,11 (tujuh belas lebih sebelas bulan). Pada saat ini mereka belum dikaruniai seorang anak, dan mereka sudah tidak melanjutkan sekolah. Istrinya sendiri tidak satu Lingkungan dengan Doljian, melainkan dari desa tunggul.</p>

		Sekarang Doljian sendiri sudah melaksanakan kewajibannya yaitu mencari nafkah untuk istrinya dengan bekerja sebagai nelayan.
4	Fatimah	Fatimah menikah pada tahun 2011, sekarang bertempat tinggal di rumah istri dan belum dikaniui anak. pada saat menikah usia suami sudah 25 (dua puluh lima) tahun, sedangkan istri berusia 14.2 (empat belas tahun lebih dua bulan). Adapun suaminya Fatimah ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan (<i>miyang</i>).
5	Masfufah	Masfufah menikah pada usia 14,2 (empat belas tahun lebih dua bulan) bagi istri, Masfufah menikah pada tahun 2012 dan sekarang bertempat tinggal di rumah istri. Adapun suami dari masfufah ini, beda kecamatan yaitu kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan sekarang bekerja sebagai nelayan.
6	Ahmad	Ahmad menikah pada tahun 2011,

		pada saat menikah, ahmad berusia pada usia 16.11,5 (enam belas tahun lebih 11 bulan setengah). Dan sekarang bekerja sebagai nelayan.
7	Nanik	Nanik menikah pada tahun 2012, pada saat menikah nanik berusia 15,3 (lima belas tahun lebih tiga bulan) dan sekarang menjadi ibuk rumah tangga.
8	Rendianto	Rendianto menikah pada tahun 2011 pada saat menikah rendianto berusia 17.9 (tujuh belas tahun lebih sembilan bulan), dan sekarang bertempat tinggal dirumah istrinya, redianto bekerja sebagai nelayan di daerah Kelurahan Blimbing.
9	Aningsih	Aningsih menikah ada tahun 2013, pada saat menikah aningsih berusia 14.1 (empat belas tahun lebih satu bulan) dan sekarang bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Dari pemaparan diatas telah tertera penyebab terjadinya pernikahan beserta profil dari Informen yang sudah mendapatkan izin untuk melangsungkan perkawinan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.


B. Alasan-Alasan pengajuan Dispensasi Perkawinan di kelurahan Blimbing kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa alasan yang berbeda-beda terkait dengan alasan-alasan pengajuan Dispensasi perkawinan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Adapun pernikahan yang terjadi di kota Lamongan yang terdaftar hampir sekitar 6000 (enam ribu pasangan) pada setiap tahunnya. Mengutip dari data yang terjadi pada Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran kabupaten Lamongan sendiri yang terdaftar menikah pada setiap tahunnya di kelurahan tersebut sebanyak 700 (tujuh ratus), yang sudah termasuk dispensasi perkawinan sebanyak 70 (tujuh puluh) pasangan pada setiap tahunnya.¹

¹ Bapak Sarwono *Wawancara* (Lamongan, Blimbing) 17 Juli 2013.

Tingkat Perkawinan pada Kelurahan Blimbing kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan



Seperti yang telah di paparkan sebelumnya, bahwasannya di kelurahan Blimbing ini masih banyak yang lulusan SLTP, meskipun di Kelurahan Blimbing ini sudah ada sekolah SLTA/ sederajat, namun dalam kelurahan ini tidak banyak yang meneruskan sekolah SLTA ke atas, mereka lebih memilih untuk tidak mau melanjutkan sekolah kemudian para pemuda SLTP itu mengikuti para pekerja kepala rumah tangga yaitu *miyang* (nelayan). Mereka ikut berlayar selama 14-17 hari lamanya.

Di kelurahan ini memang sudah seperti adat untuk nikah muda pada usia SMP atau lulus dari SMP, seperti penjelasan dari keluarga bapak Bastaman, yang mana pada pernyataan ini di kemukakan langsung dari anak bapak Bastaman² yang bersangkutan Zintani, yaitu:

²Bapak Markojan adalah ayah dari pemohon yaitu Fatimah.

*Temen-temenku yo akeh mbk kawin sa'umuran aku mbak, malah iku sa'kelas, sa'bangku karo aku, dhe'ne yo kecelakaan na umurre pisan durung nyampek 16 tahun.*³

Teman-teman saya juga banyak yang menikah pada usia seperti saya mbak, malahan dia itu satu kelas, satu tempat duduk sama saya, dia juga kecelakaan mbk, kemudian umurnya juga belum sampai 16 tahun.

Hal demikian juga dijelaskan oleh ibu dari Zintani bahwasannya hal demikian juga sudah menjadi adat bagi warga Kelurahan Blimbing, seperti penjelasannya berikut:

Anakku kecelakaan disek mbak, aku ora sungkan ditakoni. Wong pancene gek oleh cobo kok mbak, piye mane. Nang kene iku mbak yo, akeh seng kecelakaan disek, maringono gek kawin, nang terus akeh mbak, seng takok karo aku, " piye, awakmu kok gampang ngono nang lamongan wingi, aku kok ewo ngene" akeh mbak seng takok aku koyok ngono, yo alhamdulillah mbak. Kok di paringgi gampang ae keluarga iki.

*Anak saya kecelakaan dulu mbak, saya tidak malu mbak. Emang lagi kena musibah mbak, mau gimana lagi. Disini juga itu mbak ya, banyak yang kecelaka'an dulu, kemudian baru nikah, kemudian banyak juga yang tanyak pada saya " gimana kamu kok tidak susah gitu di lamongan kemaren, saya kok sulit gini" banyak mbak yang tanyak sama saya seperti itu, alhamdulillah mbak keluarga saya di beri kemudahan.*⁴

Begitu pula yang diungkapkan oleh Yuma beserta ibu dari Yuma sebagai berikut:

Aku wingi iku mbak kecelakaan disek mari ngono gek kawin, aku sa' benere yo isin mbak, tapi kepiye mane wes terlanjur koyok ngene, aku yo gek ngerti kapan aku meteng maeng wes oleh sa'ulan setengah winggi iku. Tapi'e mbak nang kene iku akeh mbak seng meteng dise'an koyok ngono.

Saya kemaren itu mbak kecelakaan dulu, Kemudian baru nikah, sebenarnya saya malu mbak, tapi mau gimana lagi sudah terlanjur seperti ini, saya juga baru tau kalau saya hamil sudah

³Fatimah Wawancara(Lamongan, Blimbing 20 Mei 2013)

⁴Ibuk Rifa, Wawancara (Lamongan, Blimbing 20 mei 2013)

usia 1 bulan setengah, tapi mbak disini itu banyak yang hamil duluan.

Hal seperti itu juga dikemukakan oleh ibu dari Yuma yang memaparkan sebagai berikut:

Iyo mbaak winggi iku anakku kecelakaan sek mbk, aku yo ora ngerti mbak kapan anakku sampek koyok ngono iku, moro-moro ngomong anakku kok suwe gak men mane ngono kok mbak?. Nang sopo to wong tuo gak plas wae lancar-lancar wae, dada'ane temenan anakku kecelaka'an disek.

Iya mbak kemaren itu anakku kecelakaan dulu, saya juga baru tau mbak kalau anak saya sampai seperti itu, tiba-tiba anak saya bilang bahwasannya anak saya itu kok lama tidak haid lagi? Siapa yang tidak kaget orang tua mbak, ternyata benar mbak anak saya kecelakaan dulu.⁵

Memang banyak yang mengemukakan bahwasannya di kelurahan Blimbing ini banyak terjadi Hamil Pranikah, namun tidak semua masyarakat Kelurahan ini mengajukan dispensai perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan karena Hamil Pranikah, ada sebagian masyarakat Blimbing yang mengajukan permohonan karena sudah menjadi keinginan anak tersebut seperti dalam keluarga ibu Yani⁶, yang mengemukakan sebagai berikut:

Doljiyan nikah tahun 2012 mbak, terus umurre isek 17 tahun punjul, aku ngerti kapan doljiyan iku gak oleh nikah karo KUA, mergane umure isek 17 tahun, Nang yo embo mbk doljiyane kok wes njaluk kawin, na yo perasaan sek tuo anakku, anakku seng wes umur padelikur (24) ae durung kawin mbak. Nayyo seng Doljiyan kok yo wes pegen nikah, nang gek winggi yo wes tak takoni mbak, jarene, “ nang lapo to aku wes penggen kawin kok bik”, yo yowis mbak, wong wongge wes gelem, na yowis mbak, pikiranku ae yo wes podo seneng, saling cinta, gak ngono ta mbak??

⁵Ibuk Suniya Wawancara (Lamongan, Blimbing 20 Mei 2013)

⁶Bibik dari pemohon yang sudah melaksanakan permohonan Dispensasi perkawinan di PA Lamongan.

Doljiyan nikah tahun 2012 mbak, usianya masih 17 tahun lebih, saya tau kalau Doljiyan itu tidak dapat ijin dari Kantor Urusan Agama (KUA), soalnya usianya masih 17 tahun, saya juga tidak tau mbk doljiyan kok sudah mintak nikah, perasa'an juga masih dewasa (tua) anak saya, anak saya sudah berumur 24 tahun aja belum nikah, kalau doljiyan sudah ingin nikah, kemaren sudah saya tanyak juga mbk, katanya “ kenapa sih, saya sudah ingin nikah aja kok bik”, ya saya restui mbak, orang doljiyan sendiri juga sudah punya keinginan, saya juga berpikiran mereka sudah sama-sama saking cinta, bukan seperti itu mbak?⁷

Demikian juga pada keluarga bapak Markoijan yang mana pada mengajukan dispensasi perkawinan untuk putrinya sendiri fatimah, hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu dari Fatmah dalam pernyataan berikut:

Fatimah iku mbak wes di jaluk karo mantuku iku bolak-balik, na fatimah iku durung cukup umur mbak, wong fatimah wae sek umur piro iko poko'e durung cukup umur mbak kapan nikah ngono, durung candak ngono kapan kawin iku, nang piye mane mbak, wong bojone yo wes mapan wes duwe kerjoan, engko kapan gak di kawinno yo wedi tambah parah ngono mbak hubunganne. Dadi yo yowis dikawinno ae.

Fatimah itu mbk sudah dimintak sama menantu saya berkali-kali, kemudian pada saat itu fatimah belum cukup umur mbak, fatimah aja masih umur berapa, pokoknya belum cukup umur untuk nikah, belum sampi umurnya kalau nikah itu, harus gimana lagi mbak, menantuku juga sudah mempunyai kerjaan, takutnya nanti ketika mereka tidak segera dinikahkan malah parah hubungannya mbak, ya mau gimana lagi, langsung dinikahkan aja.

Memang tidak semua pengajuan dispensasi perkawinan yang ada di Kelurahan Blimbing ini dikarnakan adanya hamil pranikah. Ada katanya hal ini disebabkan karena mereka sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan, kemudian mereka sudah mempunyai keinginan untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Dalam hukum Islam hal ini

⁷Ibuk yani Wawancara (Lamongan, Blimbing 23 Mei 2013)

dimaksudkan untuk mencegah hubungan yang lebih intim lagi agar tidak menimbulkan fitnah diantara keduanya.

Ada kalanya masyarakat kelurahan Blimbing tidak mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Lamongan, mereka hanya pergi ke *naib* atau *muden* untuk mengurus hal-hal yang dibutuhkan dalam perkawinan. Mereka juga bekerja sama dengan pegawai pencatat nikah untuk mempertua usia anak mereka seperti yang pada awalnya berusia 14 tahun, kemudian usia itu akan di tuakan menjadi 18 tahun, sehingga mereka tidak perlu datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan izin diapensasi perkawinan, menurut mereka hal seperti ini akan mempercepat, mempermudah serta menghemat biaya tidak habis banyak untuk melakukan perkawinan yang sudah direncanakan dari awal, seperti pernyataan ibu artiyah sebagai berikut:

Iyo nak gek winggi iku umurre kiswanto durung cukup umur, mangkane nang lamongan nak, nang ngertiyo ngono yo tak kawinne nang RT kene dewe nak, nang moden kene ae, tek gak usah nang lamongan, kapan nang moden kene ae lak enak to di tua'no umurre ae. Gak usah akeh-akeh biaya nang lamongan, wes diserahkan nang moden kabeh nak, moden seng ngurusi kabeh nak.⁸

Iya nak kemaren itu umurnya Kiswanto belum cukup umur, maka dari itu ke lamongan nak, kalaupun saya tau, saya kawinkan ke RT sini aja nak, di moden sini aja, biar tidak usah ke lamongan, kalau di mudin sini aja kan enak nak, tinggak umurnya di tuakan. Tidak usah banyak-banyak biaya ke lamongan, sudah diserahkan ke naib semua nak, naib yang mengurus semua nak.

Disamping hal-hal yang bersifat insidental, masyarakat kelurahan Blimbing juga mempunyai kepercayaan dari zaman nenek moyang dahulu yakni ketika seseorang sudah berumur 17 tahun kemudian tidak dinikahkan

⁸ibuk artiyah Wawancara (Lamongan, Blimbing 20 Mei 2013)

maka mereka akan dianggap *tidak laku*, atau disana dikenal dengan sebutan *Sebel* atau “*perawan tua*” meskipun mereka masih berumur 17 tahun.

Selain itu pula sekelompok orang, ada yang mengatakan bahwasannya ketika seorang anak sudah menikah setelah datangnya putusan dari Pengadilan Agama, pernikahan itu dianggap sah, namun mereka akan menikah kan anaknya kembali disaat anak itu sudah genap umurnya, seperti yang dipaparkan oleh ibu dari Zintani, sebagai berikut:

Nang maringene yo anakku iki tak nikahno mane, tak bilasno maneh kawinne. Yo sopo to mbak seng pengen nduwe kejadian koyok ngene, yo gak ono seng gelem to mbak. Mangkane ngenteni jangkeppe umur anakku mbk. Tujuanne mbak, kanggo bersihno keluarga, cek gak ono seng koyok ngene mane, cukup nang moden ae mbak.

Kemudian habis ini juga anakku, saya nikahkan kembali, saya bilaskan kembali nikahnya, siapa juga mbak yang ingin mempunyai kejadian seperti ini, pastinya juga tidak ada yang mau mbak. Maka dari itu menunggu umur anak saya sampai cukup. Jutuannya mbak, untuk membersihkan keluarga, biar tidak terulang kembali kejadian seperti ini.⁹

Hal senada juga diungkapkan ibuk Suniyah dimana anaknya juga melakukan dispensai perkawinan, Namun adakalanya juga masyarakat tidak menunggunakan hal demikian, karena mereka sudah menyakini bahwa anaknya itu baik-baik saja dengan istrinya, seperti halnya berikut:

Wes ra usah nak, anakku iku wes pinter, ra nandi-nandi wes ndolok mari kawin iku, wes ora lirak-lirik wong wedok mane, wes cukup bojone wae saiki.

⁹Ibuk mardhiyah Wawancara (Lamongan , Blimbing 20 mei 2013)

Sudah tidak perlu nak, anak saya itu pintar, tidak kemana-kemana sudah diam sehabis perkawinannya, sudah tidak lirak-lirik perempuan lain lagi, sudah cukup istrinya sekarang.¹⁰

Nang piye to nak wong Kiswanto iku yo durung lulus sekolah SMP nak, sek kelas 2 SMP, nang bojone yo sek kelas 1 SMP nak, ndo nak, lapiye iku. Tapi'e nak, anakku Kiswanto iku pintar, kapan oleh duwek iku blek dike'no bojone kabeh nak, Kiswanto iku miyang nak, sa' ulanne oleh duwek 2 juta, kapan ora rame ngeneiku yo 1.500 nak, aku iku nak, abot karo mantuku kono iku nak, mergane wongge iku gak nduwe maeng lo nak. Nang anakku iku yo wes ora macem-macem nak. Nang pas SMP iku nak, anakku Kiswanto iku wes gak gellem sekolah nak wes rong tahun 2 tahun

Ya mau gimana lagi nak, anakku Kiswanto itu ya belum lulus sekolah SMP nak, masih kelas 2 SMP, kemudian istrinya juga masih kelas 1 SMP nak, terus bagaimana kalau seperti itu, tapi anakku itu pintar, kalau dapet uang itu langsung dikasihkan semua sma istrinya nak, Kiswanto itu miyang nak, satu bulannya dapet uang 2 juta, kalau pada waktu sepi itu 1.500 nak, saya itu nak, sayang sama menantu saya nak, kemudian anakku juga sudah macam-macam dengan perempuan yang lain nak, karna menantu saya itu orang yang tidak mampu nak. Kemudian pada saat SMP nak, anakku Kiswanto itu sudah tidak mau sekolah nak, sudah 2 tahun.¹¹

Dari pernyataan ini maka dari pihak keluarga baik dari perempuan atau laki-laki tidak mengadakan nikah kembali. Mereka sudah yakin bahwasannya anaknya akan baik-baik saja, melihat dari kondisi keluarga anaknya yang sampai sekarang sudah begitu baik.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan beberapa alasan pengajuan dispensasi perlawinan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Adanya kondisi darurat hamil diluar nikah di kalangan masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, sehingga pernikahan tetap dilangsungkan untuk menutupi aib

¹⁰Ibuk artiyah Wawancara (Lamongan, Blimbing 21 Mei 2013)

¹¹ibuk artiyah Wawancara (Lamongan, Blimbing 20 Mei 2013)

keluarga meskipun umur calon pengantin belum mmencapai batas yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

2. Mengikuti kehendak anak-anak yang meminta izin menikah untuk menghindari hal-hal buruk yang dimungkinkan terjadi seperti hamil pranikah.
3. Adanya istilah “ *Sebel* ” atau perawan tua yang berkembang di masyarakat, sehingga orang tua memaksakan diri untuk menikahkan anaknya meskipun belum mencapai usia perkawinan untuk menghindari pembicaraan masyarakat.

Dalam penelitian ini, secara tidak sengaja peneliti menemukan keterangan bahwasannya, masyarakat disini yang mayoritas masih duduk dibangku SMP sudah tidak mau melanjutkan sekolah. Mereka lebih memilih melakukan aktivitas orang dewasa seperti merokok, membongkar sepeda untuk direnovasi kembali dengan desainnya sendiri dsb, oleh karena itu pemuda-pemudi tersebut memilih untuk ikut bekerja sebagai nelayan. Mereka berpikiran bahwasannya jika mereka bekerja ikut nelayan mereka akan mendapatkan uang tambahan sedangkan dibangku sekolah mereka tidak mendapatkan uang, dengan berpenghasilan sendiri mereka akan melakukan apapun sesuai dengan kemauannya, dan mereka bangga dengan apa yang sudah diperoleh, hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah seorang nelayan sebagai berikut:

Anakku iku nak, senengane iku ngerokok, merotolli sepeda sa'sirre, Na maringono Kiswanto iku ngomong ngene “ aku iku ma' wes iso kerjo dewe, aku tak milu miyang ae ma' wong sekolah iku ora oleh duwek ae kok.” Na mari

ngono kapan gak di ke'i duwek ngono di uber terus nak aku iki.

Anak saya itu nak, sukanya itu ngerokok, renovasi sepeda sesuka hatinya, Kemudian Kiswanto itu bilang begini “ saya itu ma’ sudah bisa kerja sendiri, saya mau ikut nelayan aja ma’, orang sekolah itu tidak dapet uang aja kok” kemudian jika tidak dikasih uang saya di kejar terus nak.

Selain fakta diatas, peneliti juga menemukan fakta terbaru yaitu pernyataan masyarakat kelurahan Blimbing yang menegaskan bahwa rata-rata pemuda-pemudi SMP didaerah tersebut sudah mulai minum-minuman yang memabukkan. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan seusia berlayar atau miyang di tepi sungai, mereka suka minum-minuman keras menurut pengakuannya bahkan mengkonsumsi pil atau tablet yang disebut sebagai pil *ndawa*. ketika mereka tidak minum-minum atau mengkonsumsi pil ini, maka mereka tidak bisa bekerja lebih keras atau, dalam lingkungan ini mereka menyebutnya tidak bisa *Akas* (rajin) seperti pernyataan di bawah ini:

Roto-roto nak nang kene iku arek-arek SMP iku wes mulai ngombe-ngombe seng ngarai mabok ngunu iko nak, na pisan wong pancene nak wong miyang iku roto-roto mabuk kapan wes mari miyang ngunu iku nang kapal nak ngombe-ngombe bareng, sliring-sliring mari ngombe nak biasane, kadang-kadang iku ngepil sampek entek telu nak, jenengge iku gak pil NDAWA’ ta nak.? Iyo nak pil NDAWA’ jenengge. Pille iku bentu’e bunder koyok bodrek ngunu iku nak, nang kapan wes muleh ngunu iku seliring-seliring nak, nang ngunu iku gak mabuk to nak.?

Rata-rata nak disini itu anak-anak SMP sudah mulai minum-minuman yang memabukkan nak, memang orang nelayan itu nak rata-rata mabuk kalau sudah selesai nelayan gitu di kapal nak minum-minum bareng, miring-miring jalannya habis minum nak biasanya, kadang-kadang juga minum pil sampai habis tiga nak, namanya itu bukannya pil NDAWA” nak? Iya nak pil NDAWA’ namanya. Pillnya itu bentuknya bulet seperti bodrex begitu nak, kalau pulang gitu sering miring-miring nak, kalau sudah begitu bukannya sudah mabuk nak.?¹²

¹²ibuk artiyah Wawancara (Lamongan, Blimbing 20 Mei 2013)

Pada dasarnya anak yang masih berumur 14 keatas, masih mempunyai tanggungan kewajiban yang harus ia kerjakan yaitu dengan bersekolah. Dengan bersekolah mereka akan mempunyai wawasan yang luas dan mengerti mana keputusan yang harus di ambil, karena mereka sudah mempunyai dasar untuk memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukannya. Jika pada suatu generasi sudah dibiasakan tidak melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi, maka tradisi tersebut akan berlanjut pada generasi berikutnya. Jika mereka meneruskan sekolah sampai pada jenjang semestinya mereka akan tau hal yang dilakukan selama ini adalah hal yang menyimpang dan melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti minum-minuman bahkan sampai ngepil yang sampai memabukkan.

C. Alasan-Alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan menurut Hukum Indonesia dan medis.

Dalam pengajuan dispensasi perkawinan ada berbagai macam alasan-alasan yang di ajukan masyarakat ke pengadilan Agama Lamongan, guna untuk mendapatkan ijin untuk menikahkan anaknya yang masih berusia relatif muda, bahkan mereka yang masih belum selesai sekolah, tentu dari pengajuan itu terdapat berbagai alasan yang mempertimbangkan orang tua untuk melakukan pengajuan tersebut, meskipun itu tidak dalam keadaan mendesak, seperti halnya dalam masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Dalam Undang-undang perkawinan telah diatur pada pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa minimal usia menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan 16 Tahun untuk perempuan. Namun dalam Pasal ini juga terdapat adanya ijin untuk mengajukan dispensasi perkawinan yang mana dalam hal ini di jelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) sebagaimana berikut:

Pasal 7

Ayat 1

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Ayat 2

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik dari pihak pria atau pihak wanita.

Ayat 3

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹³

Selain peraturan ini terdapat pada Undang-Undang Perkawinan, peraturan ini juga diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam yang mana dalam hal ini, terdapat dalam pasal 15 ayat (2) yang menegaskan bahwa “ untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan seorang istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.¹⁴

¹³Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.

¹⁴Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Namun meskipun sudah ditetapkan dengan batas umur yang sudah ditentukan, masyarakat sekitar masih banyak yang mengajukan dispensasi perkawinan, terutama di kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dari berbagai macam alasan yang diajukan di Pengadilan Agama Lamongan, mayoritas disebabkan karena hamil pranikah, kemudian mereka mengajukan dispensasi perkawinan, namun ada sebagian masyarakat yang memang anaknya sudah ingin berkeluarga, meskipun mereka belum cukup umur.

Adapun pada pernikahan yang sebelum terjadi hamil pranikah, ada upaya orang tua untuk mencegahnya, namun upaya tersebut tidak berarti apa-apa bagi anak mereka yang sudah ingin berumah tangga, mereka bersikeras ingin menikah dan tidak mau melanjutkan sekolah mereka. Oleh karena itu mereka menikahkan anaknya dari pada akhirnya mereka terjerumus dalam hubungan yang lebih intim, dalam hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah fikih yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih manfaat”.¹⁵

Adapun maksud dari qaidah diatas adalah jika memang alasan dari pihak pemohon dispensasi sangatlah mendesak dikarenakan terjadi ha-hal yang tidak diinginkan seperti halnya diatas, telah terjadi hamil sebelum nikah dan juga antara keduanya sudah terjadi hubungan yang sangat intim dan jika keduanya tidak segera dinikahkan maka akan terjadi hal-hal yang

¹⁵A. Djazuli *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta : Kencana, 2010) h. 11

tidak diinginkan di antara mereka baik anak pemohon atau calon suami anak pemohon terjerumus lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama, terutama calon bayi yang sedang dikandung agar memiliki status yang jelas. Selain itu menghalalkan bagi keduanya dalam bergaul lebih intim maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah dengan melangsungkan pernikahan tersebut.

1. Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengatur adanya batasan usia perkawinan, Islam hanya mengatur mengenai batasan seseorang dikatakan baligh, yakni ketika telah mimpi basah, begitu juga dengan wanita yang sudah mendapatkan menstruasi. Balighnya seseorang juga tergantung pada kondisi lingkungan dan situasi di suatu tempat dan juga masyarakat tertentu. Baligh disini dimaknai ketika anak perempuan yang akan dinikahkan belum sampai pada usia 16 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan baik secara fisik sudah menunjukkan kedewasaannya serta sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga sebagai istri yang serta sudah pernah menstruasi, maka ia sudah dapat dikatakan baligh. Begitu juga laki-laki, pihak laki-laki harus menunjukkan tanda-tanda kedewasaannya sebagai seorang laki-laki dan sudah mempunyai penghasilan sendiri yang di anggap cukup untuk memenuhi nafkah nantinya.

Baligh ialah dewasa (sampai atau jelas), yaitu anak-anak yang telah sampai usia tertentu dan jelas bagiannya, segala urusan atau masalah yang

dihadapi, serta pikirannya telah mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang benar baginya sesuai dengan ajaran agama.¹⁶

Adapun dalam Al-quran tidak ditentukan batas usia bagi pihak yang ingin melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini batasnya hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka, sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 6 yaitu sebagai berikut:

أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ فَأَدْفَعُوا رُشْدًا مِنْهُمْ ۚ إِنَّ النِّكَاحَ بَلُغُوا إِذَا حَتَّى الْيَتَامَىٰ وَابْتَلُوا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (QS An- Nisa':6)¹⁷

Maksud dari ayat diatas adalah seseorang dianggap cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak bisa berjalan sempurna jika dia belum mampu harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka para fuqaha dan para ahli Undang-Undang sepakat menetapkan seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan diharapkan mempunyai kebebasan menentukan kehidupannya setelah dirasa cukup umur.

Para ulama' mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Hamil terjadi ketika terjadinya

¹⁶Dyayadi, *Kamus Lengkap Islamologi* (Yogyakarta : Qiyas Yogyakarta, 2009) h. 113.

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an*, h. 77.

pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.¹⁸

Adapun ulama Malikiyah, syafi'iyah dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga mengatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan 15 (lima belas) tahun, kebalikan dengan Hanafi, Hanafi menolak bahwa bulu-bulu ketiak sebagai buktinya baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki 18 (delapan belas) tahun dan minimalnya 12 (dua belas) tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal 17 (tujuh belas) tahun dan minimalnya 9 (sembilan) tahun.¹⁹

Begitu pula telah diterangkan tanda-tanda baligh (dewasa) dalam kitab *Safinayun Najah* yaitu:

1. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
3. Bila perempuan sudah Haid (menstruasi) dan sudah mencapai usia 9 (sembilan) tahun.²⁰

Adapun dalam kesepakatan Ulama juga terdapat tanda-tanda baligh yaitu:

¹⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta : Basrie Press, 2004), h. 22.

¹⁹Muhammad, Mughniyah, *Fikih*, h. 23

²⁰Salim Bin Smeer Al-Hadhrami *Safinatun Najah* Terj. Abdul Kadir Al-Jufri, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1994) h. 3-4.

1. *Ihtilaam* : keluarnya air mani dari kemaluan laki-laki, sedangkan perempuan keluarnya darah putih, dalam keadaan sadar atau tidur adalah termasuk tanda kebalighan seorang wanita.
2. *Haid* : ulama sepakat bahwa haid adalah tanda ke-baligh-an menurut ijmak.
3. *Rambut* : tumbuhnya rambut yang kasar disekitar kemaluan adalah ke-baligh-an. Ini pendapat Abu Nadrah dan ‘Uqbah bin Amir dan tidak tampak ada pendapat yang berbeda, jadi merupakan ijma’.
4. *Umur* : orang yang umumnya sudah lebih dari 19 tahun, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan dia waras dan belum pernah *Ihtilaam* atau *Haid*, Ulama sepakat bahwa dia telah benar-benar baligh.²¹

Dalam ketentuan lainnya yang menyatakan bahwa seseorang sudah dianggap pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Kematangan Jasmani.

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami isteri atau keturunannya.

- b. Kematangan finansial atau keuangan.

Maksudnya dia sudah mampu membayar maskawin, dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, menyediakan tempat tinggal makanan, minumam dan pakaian.

²¹Ahmad Sahal Machfudz dan Mustofa Bisri *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam Ensiklopedi Ijma*, Terj. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997), h. 56-57.

c. Kematangan perasaan.

Kesiapan untuk berumah tangga itu sudah mantap, tidak ragu-ragu antar cinta dan benci, sudah tidak kenak-kanakkan, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian, bukan pula sebuah permainan, karena pernikahan pada dasarnya membutuhkan perasaan yang seimbang dan membutuhkan tanggung jawab yang besar serta pikiran yang matang.²²

Bila kita kaitkan dengan teori tentang hukum mengawini wanita pada waktu hamil, maka sudah jelas diperbolehkan karena dalam penelitian banyak yang mengawininya itu orang yang menghamilinya.

Dengan alasan-alasan yang tertera di atas, maka dari itu negara mengizinkan untuk melakukan perkawinan sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VIII pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) dicantumkan bahwa:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

²²Ahmad Rofiuzzaman, *Diskresi Hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lamongan)*, (Skripsi : Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), h. 67.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil \, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.²³

Adapun dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari pendapat manapun yang kita anut, tetap saja menunjukkan bahwa status anak itu tetap anak zina (anak di luar nikah).

Dari segi psikologis, tetap mengganggu jiwa si anak, walaupun dalam pandangan hukum Islam, dia tidak menanggung dosa (fitnah) dan hanya bapak (yang tidak sah menurut hukum) dan ibunya yang menanggung dosa. Apalagi dikaitkan dengan perwalian dalam perkawinan (bila anak itu wanita) dan warisan, mau tidak mau akan tetap terbongkar masalahnya atau aib yang pernah menimpa ibu-bapaknya (yang tidak sah) itu.

Namun jika ada seorang priam dan wanita yang telah sepakat berumah tangga, tetapi tidak disetujui (direstui) oleh orang tuanya. Kemudian dengan nekat keduanya mengadakan hubungan seks. Akhirnya, dengan terpaksa orang tuanya harus menyetujui perkawinannya. Kalau tidak, akan menengung aib. Hendaknya diingat, bahwa kita tidak hanya melihat dari segi legalitas hukum saja (walaupun penetapannya dengan berbagai pertimbangan), tetapi hendaknya direnungkan, bahwa:

²³ M. Ali Hasan *Pedoman Hidup Berumah Tangga* h. 260

- a. Perbuatan melakukan hubungan seks sebelum menikah, adalah haram hukumnya. Walaupun ada niat untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Anak yang lahir dari hubungan seks itu adalah tidak sah menurut hukum (bukan menurut pengertian lughawi/bahasa).
- c. Orang tua kedua belah pihak lebih hati-hati dalam menolak (tidak direstui) keinginan anak yang telah sepakat membina rumah tangga. Antara rasa tidak senang, dan aib serta pelanggaran agama, sepantasnya orang tua mengorbankan perasaan, dari pada terjadi pelanggaran agama.²⁴

2. Undang-undang Perkawinan

Dalam Undang-undang perkawinan telah dijelaskan bahwa jika mereka hendak melangsungkan perkawinan, maka sekurang-kurangnya usia mereka sudah mencapai 16 tahun bagi yang wanita dan begitu juga bagi yang laki-laki harus mencapai usia 19 tahun.

Hal senada juga diungkapkan oleh peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu bertepatan pada Pasal 15 yang menerangkan bahwa batas minimum dalam usia perkawinan, ketika laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, hal ini sama persis dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

²⁴²⁴ M. Ali Hasan *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, h. 261-262

Namun dalam undang-undang perkawinan yang menerangkan adanya penyimpangan perkawinan atau keringanan perkawinan yang disebut dengan Dispensasi Perkawinan, dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) bahwa : (2)“ dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita”. (3) “ ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Jika mereka masih berkeinginan untuk melakukan perkawinan sebelum usia tersebut, maka mereka haruslah mendapatkan ijin terlebih dahulu kepada orang tua, dan juga kepada negara untuk melaksanakan pernikahan yang sudah direncanakan sejak awal tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sesuai yang sudah ditentukan oleh pasal diatas.

Adapun mereka yang meminta ijin kepada negara, maka mereka haruslah memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan yaitu mereka meminta ijin melalui dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk melaksanakan perkawinan tersebut.

Jika kita melihat arti dari Undang-undang tersebut, bisa dikatakan bahwa Undang-undang itu tidak konsisten dengan peraturan yang sudah dibuat.

Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan, Nomor 4 huruf d, Pasal 15 atay (1) KHI), penentuan umur bersifat ijtihad ala Indonesia (fikih ala Indonesia) sebagai wujud ala pembaharuan pemikiran fikih yang berkembang (sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan). namun demikian, bila dikaji sumber kidah dan asas yang dijadikan tolok ukur penentuan batas umur dimaksud, sebagai contoh Firman Allah SWT Surat An-Nisaa' (2) ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yan lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (QS. An-Nisaa' : 9)*²⁵

Kandungan ayat Alquran diatas bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda (dibawah ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan fakta dalam kasus perceraian di Indonesia yang dilakoni oleh pasangan usia muda, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi tujuan perkawinan, yaitu terciptanya

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an*, h.78

ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Tujuan perkawinan akan sulit diwujudkan bila kematangan jiwa dan raga calon mempelai dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi.²⁶

Ketentuan batas-batas umur untuk melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya serta mencegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Demikian juga soal dispensasi perkawinan di bawah umur. Bedanya dalam KHI disebutkn sebuah alasan mengapa dispensasi itu bisa diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan menunjukkan, bahwa perkawinan di bawah umur bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, melainkan justru banyak berujung pada perceraian.²⁷

Walaupun Undang-undang tersebut menyebutkan adanya dispensasi perkawinan bagi orang yang ingin melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur, akan tetapi perkawinan di bawah umur secara langsung tidak memenuhi ketentuan yang

²⁶Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, h. 14

²⁷Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan*, h 275

diharapkan oleh Undang-undang No 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 ayat (1) yaitu : “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Adapun dalam hal ini juga melanggar Undang-undang No. 21 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, terdapat pada Pasal 26 ayat (1) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.²⁸

Dalam berumah tangga kedewasaan seseorang merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan pola hidup, beserta juga tanggung jawab yang akan menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema, dimana kehidupan ini yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Oleh karena itu kedewasaan merupakan salah satu pendorong untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia serta terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahma* nantinya.

Pentingnya dalam berumah tangga maka, seseorang yang ingin melakukan pernikahan, haruslah ia sudah mempunyai kesiapan yang matang dalam semua bidang, yang meliputi persiapan kedewasaan yang sudah tidak diragukan kembali.

²⁸Sukarso, *Hukum Perkawinan Nasional*, (jakarta : Rineka Cipta, 2005), h. 41

Karena dalam kehidupan dari zaman ke zaman sangatlah berbeda jauh, semakin bertambah zaman, semakin sulit problema yang kita hadapi nantinya. Oleh karena itu kita haruslah memegang anak kita sampai dewasa dan cukup umur, baik secara biologis maupun psikologisnya.

3. Medis (Biologis)

Dalam pasangan-pasangan usia muda, tentu memerlukan sebuah keterampilan fisik untuk suatu pekerjaan, yang tentunya mendatangkan sebuah penghasilan dan cukup untuk kebutuhan keluarganya. Kecenderungan yang dialami oleh keluarga adalah faktor ekonomi yang berperan sesuai dengan kesejahteraan dan ketentraman dalam mewujudkan kebahagiaan rumah tangga yang utuh. Hal ini sangat disayangkan bagi generasi muda Indonesia yang harusnya tidak boleh bersepekulasi tentang “apa kata nanti”, dalam hal ini keutamaan bagi pria adalah rasa ketergantungan pada orang tua harus dihindari.²⁹

Adapun secara biologis sendiri ialah yang sudah dianggap cukup umur dan sudah sudah dewasa ketika mereka sudah berumur sekitar 20-25 tahun bagi yang perempuan, begitupula dengan umur 25-30 tahun bagi yang laki-laki.³⁰ Pada umumnya dalam usia tersebut adalah sudah masa dewasa dan masa yang paling baik

²⁹ www.hhttp://.Blog .ABU. ZAPHIAQ .com, diakses pada tanggal 30 Mei 2013.

³⁰ www.hhttp://Blog .ABU. ZAPHIAQ .com, Pernikahan-dini-Htm. diakses pada tanggal 30 Mei 2013.

untuk kesiapan berumah tangga. Dalam rumah tangga sangatlah dibutuhkan konsep untuk membentuk dan membina rumah tangga yang harmonis. Namun dalam perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih labil atau masih mentah dalam berfikir, tidak hanya itu dalam perkawinan juga menuntut untuk bersikap dewasa dan penuh dengan rasa tanggung jawab yang sudah menjadi kewajibannya di keluarga kelak. Oleh karena itu para remaja sebaiknya menunggu dengan sabar dan sampai mereka sudah cukup umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana usia yang sudah disebut diatas.

Menurut para ahli, dari perkawinan muda lebih cenderung pada penyesalan dan perceraian serta hubungan kekeluargaan yang kurang sehat. Namun mereka akan amat serasi jika umur dari pasangan tersebut tidak jauh berbeda, dan sebaiknya umur pria lebih tua dari pasangan wanitanya.³¹

Karena menurut lazimnya memanglah seorang pria itu akan memikul tanggung jawab yang besar sebagai seorang suami atau sebagai kepala keluarga, yang mana kepala keluarga akan membimbing keluarga menuju keluarga yang didambakan setiap insan manusia yang berkeluarga, maka berangkat dari sini pria dituntut untuk lebih dewasa.

Banyak yang berpendapat bahwasannya “umur” haruslah sepadan, dalam artian jika umur keduanya tidak jauh berbeda

³¹www.hhttp://.Blog .ABU. ZAPHIAQ .com, Pernikahan-dini-Htm. diakses pada tanggal 30 Mei 2013.

sebagaimana diterangkan diatas.³² Tetapi tidak menutup kemungkinan bahkan yang demikian tersebut yang akan menjadikan sifat pasangan yang sangat pribadi, seperti halnya dengan pasangan yang berbeda dalam selera dan begitupula dengan pendapatnya, biasanya jika kedua calon atau pasangan setuju menjalankan perkawinan dan sudah saling mencintai, maka masalah umur sudah tidak lagi menjadi persoalan.

Masa remaja pada umumnya adalah masa yang terindah dalam hidup, dimana masa-masa adalah suatu hal yang sangat menyenangkan untuk berkumpul bersama dengan teman-teman sekitar, dan pada remaja juga masa yang sedang mengalami masa awal pubertas untuk proses dalam kedewasaan seseorang dalam berfikir, bertindak, dan untuk mempersiapkan kematangan rahim bagi para remaja perempuan. Begitu pula dengan laki-laki dimana mereka akan mengalami pubertas dengan mulainya peningkatan hormon yang ada di dalam dirinya.

Pergaulan memang dibutuhkan untuk setiap manusia, karna dari bergaul dan saling bertukar pikiran kita akan mendapatkan tambahan ilmu meskipun tidak hanya dalam bertukar pikiran masalah pelajaran di sekolah. Akan tetapi bertukar pikiran itu sangat banyak topiknya, seperti halnya dalam bertukar kepribadiannya, kesukaannya sesuai dengan cara mereka, namun adakalanya pergaulan itu akan mendatangkan sebuah resiko dimana

³²www.hhttp://.Blog .ABU. ZAPHIAQ .com, pernikahan-dini-Htm. diakses pada tanggal 30 Mei 2013.

resiko itu tidak beban kecil, melainkan sampai terjadinya hamil pranikah.

Seperti persoalan demikian yang akan mendatangkan sebuah prolema yang sangat besar dan akan menjadi beban bagi keluarganya, baik itu dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, mereka akan seperti digoncang dengan anak mereka sendiri, dan harus segera memutuskan dengan problema yang dihadapi keluarnya itu.

Pada bukunya sarlito wirawan sarwono yang berjudul *Psikologi Remaja*, bahwa remaja adalah suatu masa dimana 1), individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. 2), individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. 3), terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri .³³

Namun adakalanya dalam masyarakat juga terjadi perubahan fungsi sosial dari masa anak-anak ke alam dewasa yang drastis, tetapi hal itu berjalan lama dan sulit. Misalnya seorang anak tidak perlu bekerja melainkan harus lebih banyak bermain, sedangkan untuk orang dewasa bekerja harus lebih banyak dari pada bermain. Dalam masa remaja, karena tuntutan pendidikan yang tinggi, anak-anak dalam usia di atas tidak boleh bekerja dulu sampai anak itu

³³Sarlito Wirawan Sarwono *Psikologi Remaja* (Jakarta : Rajawali Pres, 1991), h. 9.

selesai dalam pendidikan, selagi orang tua itu mampu untuk membiayai anaknya untuk bersekolah, sedangkan dalam masa seperti ini anak-anak tabu untuk membicarakan soal seks, sementara itu secara fisik dorongan seksnya sudah mendesak untuk disalurkan sejak ia berusia 11-14 tahun.³⁴

Masa remaja adalah masa pertumbuhan baik secara biologis atau fisiknya, khususnya bagi perempuan, ia akan mengalami perkembangan bagi reproduksinya, dengan tujuan untuk mempersiapkan kandungannya lebih matang dan siap untuk mengandung bayi kelak.

Dalam hal serupa juga diterangkan dalam bukunya Mufidah bahwa hal-hak reproduksi perempuan dalam Islam tidak lepas dari tinjauan fiqh, tepatnya yaitu dengan *fiqh al nisa'*. Yang dimaksud *fiqh al nisa'* bukan fiqh perempuan yang menyangkut persoalan perempuan dalam semua urusan, melainkan yang berbicara tentang reproduksi perempuan yang berkaitan dengan relasinya dengan laki-laki yang dikenal dengan istilah *huquq al umahat*.³⁵

Adapun dalam hal reproduksi perempuan dalam Islam mengacu pada QS al-baqarah : 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

³⁴Sarlito Wirawan Sarwono *Psikologi*, h. 12

³⁵mufidah *Psikologi keluarga*, h. 243

Bagi perempuan (istri) ada hak yang sepadan dengan kewajiban atas beban yang dipikulnya, yang harus dipenuhi dengan cara yang ma'ruf.(Al-Baqarah : 228)³⁶

Ayat tersebut jika dikaitkan dengan hal-hak reproduksi perempuan merupakan bagian dari keseluruhan hak-hak manusia perempuan yang berfungsi sebagai pengemban amanat reproduksi manusia yang harus mendapatkan perhatian dari aspek kesehatannya.³⁷

Dari penjelasan di atas maka sudah jelas bahwa untuk menjaga kesehatan reproduksi dan kematangan reproduksi sangatlah dianjurkan bagi para wanita, guna untuk mempermatang akan kandungannya tersebut juga baik untuk bayi yang di kandung. Oleh karena itu khususnya bagi kalangan remaja disarankan untuk mematangkan reproduksinya terlebih dahulu sebelum melaksanakan perkawinannya.

Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil risikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun akan mengandung resiko tinggi. Ibu hamil pada usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematur (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian.

³⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an*, h. 36

³⁷mufidah *Psikologi keluarga*, h.245

Begitu juga pasangan yang usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian pada ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak.³⁸

Adapun secara biologis atau fisik mereka masih belum mampu dalam bertindak cukup untuk anak mereka nantinya, merawat bayi bukanlah hal yang mudah bagi pasangan usia muda yang mana sebelum dalam kehidupannya ini, mereka belum pernah mempunyai pengalaman untuk merawat bayi sebagaimana mestinya. Mereka akan merasa berat jika mereka merawatnya sendiri, jika tanpa ada bantuan dari pihak keluarga atau *baby sitter* yang sudah berpengalaman merawat sebelumnya.

4. Psikologis.

Begitu juga dalam keadaan psikologisnya mereka harus mempersiapkan segala sesuatu seperti halnya dengan kepribadiannya, yang mana kepribadian ini merupakan faktor utama dalam perkawinan, ketika kepribadian mereka sudah matang mereka akan mampu untuk menyesuaikan kebutuhan efeksional atau kasih sayang yang amat penting bagi keharmonisan rumah tangga. Adapun dalam berumah tangga, kecerdasan dan tingkat pemahaman ilmu sangatlah penting, karna berumah tangga itu tidak sedikit tantangan dan rintangan yang akan dijumpai di setiap derap langka kehidupan yang dilaluinya, oleh karena itu tingkat pemahaman ilmu sangat lah mendukung untuk memutuskan baik buruknya tindakan

³⁸ www.hhttp://.Blog .ABU. ZAPHIAQ .com. Pernikahan-dini-Htm. diakses pada tanggal 30 Mei 2013

yang akan diambil nantinya dalam berkeluarga. Baik itu dalam tingkat ilmu umum atau tingkat ilmu agama, dimana dalam tingkat ilmu agama juga yang menjadi patokan untuk diri kita dan keluarga kita nantinya, dimana pada dasarnya juga kita beragama islam. Jadi pemahaman di bidang agama sangat urgen di keluarganya.

Tidaklah mudah untuk menjalani sebuah rumah tangga yang mana dalam setiap rumah tangga akan digocangkan dalam sebuah problema yang cukup berat, dan jika mereka belum mempunyai persiapan untuk menjalani itu semua, maka mereka akan mengalami rasa kebingungan yang tinggi. Dan ketika mereka tidak mendapatkan jalan yang terbaik maka akan berujung dengan perceraian, ketika mereka mengalami perceraian pada usia yang relatif muda, tidak menutup kemungkinan juga mereka akan mengalami rasa ketakutan atau trauma dalam hubungan yang pernah ia jalani.

Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus menjaga dan memperhatikan anak kita, baik itu dari segi pendidikannya, pergaulannya serta kondisi psikologis dan biologisnya, guna untuk kepentingan anak kita sampai dewasa dan berpikiran luas, serta sudah bisa dianggap cukup atau lebih ketika mereka akan melangsungkan sebuah tali perkawinan. Sehingga mereka akan merasa tenang ketika berkeluarga dan akan mengantarkannya dalam sebuah kebahagiaan kepada anaknya kelak.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengajuan dispensasi perkawinan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini memang terjadinya hamil pranikah, namun tidak semua alasan dalam pengajuan dispensasi perkawinan di Kelurahan Blimbing karena adanya hamil pranikah, melainkan kekhawatiran orang tua kepada anak, jika mereka akan terjerumus dalam hubungan yang lebih intim lagi.

2. Adapun dispensasi perkawinan sudah diatur dalam pasal 7 UUNo 1 Tahun 1974, kemudian diperkuat kembali dengan adanya peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 bahwasannya untuk melakukan suatu pernikahan di bawah umur dapat meminta ijin untuk melaksanakannya, jika mereka mendapatkan ijin dari orang tua dan Pengadilan Agama yang sedang ia bertempat tinggal. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 53 telah menjelaskan bahwasannya, dispensasi perkawinan boleh dilakukan dengan alasan karena wanita tersebut memang hamil diluar nikah. Akan tetapi jika ditinjau secara medis bahwasannya, mereka belum bisa dikatakan mampu untuk melangsungkan sebuah rumah tangga, karena mereka masih terlalu dini untuk memikul tanggung jawab besar yang sedang dilaksanakannya, yang mana mereka seharusnya masih duduk di bangku sekolah, namun kenyataannya berbeda. Mereka mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga pada usia yang relatif muda, dalam hal ini juga mereka belum begitu banyak mengetahui akan berpikiran secara dewasa, karna menurut medis sendiri usia yang bisa dikatakan dewasa ketika mereka sudah minimal mereka berusia 20 tahun. Bagi perempuan juga masih memerlukan kematangan untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik sekaligus juga bisa menjalankan tugasnya sebagai istri yang patuh dengan suaminya, baik secara jasmani dan rohani, begitu juga untuk kematangan reproduksinya kelak, bagaimana merawat bayi yang masih di kandungannya ataupun sesudah melahirkan anaknya kelak. Oleh sebab itu kedewasaan berfikir

sangatlah penting untuk menjalani hidup berumah tangga, agar rumah tangga menjadi keluarga yang diidamkan setiap manusia yaitu dengan menuju keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.



B. Saran

1. Untuk orang tua mohon untuk menjaga dan memperhatikan anaknya sesuai dengan perlindungan anak supaya mereka bisa melanjutkan sekolah yang sebagaimana sudah menjadi kewajibannya dan tidak ikut-ikutan untuk minum-minuman yang memabukkan dan ikut serta minum PIL atau tablet yang memabukkan pula, karna pada masa remaja adalah masa yang akan menentukan kedewasaan anak.
2. Untuk para guru di sekolah mohon anak-anak didiknya itu di tegor di bimbing sampai ia mengerti akan arti kehidupan yang sedang ia jalani, karena itu sudah merupakan kewajiban para guru untuk mengingatkan muridnya ketika muridnya belum mengerti norma-norma kehidupan yang sedang dijalaninya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Tarjamahannya*, Bandung : CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2004.

B. Buku

Anisah, *pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan permohonan Dispensasi anak di bawah umur Menurut UU No.1/1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)*. Skripsi: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2002.

Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar. *Kitab Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Muhammad Sjarief Sukandy *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung : Alma'arif, 1986.

Adhim, Muhammad Fauzul. *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Anshory, M faizin. *Perkara di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, Skripsi : Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2002.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Cetakan Ketiga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Anshory, Cuzaimah T. Yanggoda Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1996.

Al-Hadhrami, Salim Bin Smeer. *Kitab Safinatun Najah* diterjemahkan oleh Abdul Kadir Al-jufri, *terjemah Safinatun Najah*, Surabaya : Mutiarallmu, 1994.

Akbar, Husaini Ustman, Purnomo Setia. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004.

Djazuli, A. *kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta : Kencana, 2010.

- Dyayadi, *Kamus Lengkap Islamologi*, Yogyakarta : Qiyas Yogyakarta, 2009.
- Hilma, Hadi Kusuma. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : MandarMaju, 1990.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta : Siraja, 2006.
- Habieb, Sa'di Abu Kitab. *Mausuu'atul-Ijmak diterjemahkan oleh K. H. M. Ahmad Sahal Machfudz dan K. H. A. Mustofa Bisri Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam Ensiklopedi Ijmak*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi perkawinan Anak di Bawah Umur (Chil Meariage)*, Bandung : MandarMaju, 2010.
- Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama. *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2001.
- Latif, Sutan Marjo Nasaruddin. *Problematika Seputar Keluargadan Rumah Tangga*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2001.
- Masduki, *Fikih*, Surabaya: Sahabat Ilmu. 1986.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta : Lenter, 2001.
- Mufidah, *Psikologo Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang : UIN Malang Press, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muqniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta : Basrie Press, 2004.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : MandarMaju, 2008.
- Rohela, *Perkawinan Di Bawah Umur Sebagai Hambatan pembentukan Keluarga Sakinah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Madura*, Di Skripsi: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.

Rofiuzzaman, Ahmad. *Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lamongan)*, Skripsi: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty, 1991.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga di Dunia Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Shifiyah, Faridatus. *Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus tahun 2008-2010)*. Skripsi: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2010.

Soetomo, *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*, Malang: universitas Brawijaya, 1981.

Sudarsono, *Hukum Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.

Sukarso, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*, Jakarta : Rajawali Pres, 1991.

Taringan, Azhari Akmal, Aminur Nurudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana 2006.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

C. Website

www: <http://Skrripsi-tesis.comURLPelaksanaanperkawinanMenurutHukumadatdanUndang-UndangNomor1Tahun1974>.

www: <http://.depag.go.id> Departemen Agama Republik Indonesia 2008 *PersetujuanIzindanDispensas*.

www: <http://.hukumonline.com/berita/lt50c8994ba00f3/ancaman-sanksi-bagi-pencatat-pernikahan-anak>.

www: [http// Blog. ABU.ZAPHIAQ.com](http://Blog.ABU.ZAPHIAQ.com).

www: [http//](http/) *PersiapanPerkawinanDitinjau Dari SegiBiologisdanPsikologis*.

www: [http// slideshare. Net/rifkamarwani/kehidupan-reproduksi-wanita-mulai-dari-masa-menstruasi-sampai-menopause](http://slideshare.Net/rifkamarwani/kehidupan-reproduksi-wanita-mulai-dari-masa-menstruasi-sampai-menopause).

www: [http//aliqcaem. Blogspot.Com /2008/11/ pengaruh- pertumbuhan- dan perkembangan.html](http://aliqcaem.Blogspot.Com/2008/11/pengaruh-pertumbuhan-dan-perkembangan.html).

www; [http//tips-anak sehat-keluarga-bunda.blogspot.com /2013/07/karakteristik pertumbuhan-manusia-dari-bayi-sampai-menopause.html](http://tips-anak-sehat-keluarga-bunda.blogspot.com/2013/07/karakteristik-pertumbuhan-manusia-dari-bayi-sampai-menopause.html).

www: [http// permenag No.3 tahun 1975](http://permenag.No.3tahun1975).

www: [http// SEMA No. 04 Tahun 2008](http://SEMA.No.04Tahun2008).

LaporanTahunan 2010 Pengadilan Agama Lamongan.

LaporanTahunan 2011 Pengadilan Agama Lamongan.

Undang-Undangperkawinan No.1 Tahun 1974.